

**STUDI KOMPARATIF PANDANGAN TOKOH ULAMA NU
(NAHDLATUL ULAMA) DAN TOKOH ULAMA
MUHAMMADIYAH KABUPATEN BANYUMAS TENTANG
KHITAN BAGI PEREMPUAN**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk
Memenuhi Salah Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

MAULIDA ALVIRA AZHARI

NIM. 1817304020

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB

FAKULTAS SYARIAH

UIN SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

2022

PERNYATAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Maulida Alvira Azhari
NIM : 1817304020
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Perbandingan Madzhab
Fakultas : Syariah UIN Saizu Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah Skripsi berjudul “STUDI KOMPARATIF PANDANGAN TOKOH ULAMA NU (NAHDLATUL ULAMA) DAN TOKOH ULAMA MUHAMMADIYAH KABUPATEN BANYUMAS TENTANG KHITAN BAGI PEREMPUAN” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya-karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 29 September 2022

Saya yang menyatakan,



Maulida Alvira Azhari

NIM. 1817304020

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 29 September 2022

Hal: Pengajuan Munaqaysah Skripsi Sdr. Maulida Alvira Azhari

Lampiran: 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Saizu

Purwokerto

di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Maulida Alvira Azhari

NIM : 1817304020

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah

Program Studi : Perbandingan Madzhab

Fakultas : Syariah


Judul Skripsi : STUDI KOMPARATIF PANDANGAN TOKOH ULAMA NU (NAHDLATUL ULAMA) DAN TOKOH ULAMA MUHAMMADIYAH KABUPATEN BANYUMAS TENTANG KHITAN BAGI PEREMPUAN

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih.

Wasslamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Dr. Bani Sarif Maula, M.Ag., LL.M.

NIP. 197506202001121003


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Studi Komparatif Pandangan Tokoh Ulama NU (Nahdlatul Ulama) dan Tokoh Ulama Muhammadiyah Kabupaten Banyumas Tentang Khitan Bagi Perempuan


Yang disusun oleh **Maulida Alvira Azhari (NIM. 1817304020)** Program Studi **Perbandingan Mazhab**, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **06 Oktober 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. H. Suraji, M.Ag.
NIP.19720402 199803 1 002

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Abdullah Hasan, M.S.I.
NIP. 19851201 201903 1 008

Pen bimbing/ Penguji III



Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003

Purwokerto, 11 Oktober 2022



Dekan Fakultas Syariah

13 Oktober 2022

Dr. Subani, M.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

**STUDI KOMPARATIF PANDANGAN TOKOH ULAMA NU
(NAHDLATUL ULAMA) DAN MUHAMMADIYAH KABUPATEN
BANYUMAS TENTANG KHITAN BAGI PEREMPUAN**

ABSTRAK

Maulida Alvira Azhari

NIM. 1817304020

**Jurusan Perbandingan Madzhab, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Khitan atau yang biasa dikenal dengan sunat (dalam bahasa Jawa) mempunyai pengertian secara bahasa ialah *al-khitān*, serapan dari bahasa Arab *khatana* yang merupakan *maṣḍar* (kata dasar) yang bermakna *qata'a* yang artinya memotong. Kata *al-khitān* dan *al-khatnu* bermakna memotong bagian tertentu dari anggota tubuh. Salah satu tokoh ulama NU (Nahdlatul Ulama) Kabupaten Banyumas, mengatakan bahwa khitan perempuan itu sunnah, dan salah satu tokoh ulama Muhammadiyah Kabupaten Banyumas, mengatakan bahwa perempuan tidak perlu dikhitan, kecuali jika khitannya hanya sebagai tradisi. Perbedaan inilah yang menarik untuk dikaji lebih mendalam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), bertujuan untuk meneliti secara langsung pandangan dari tokoh ulama NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas tentang khitan perempuan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dan dokumentasi. Kemudian data dianalisis dengan metode deskriptif, dan metode komparatif.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa dalam pandangan tokoh-tokoh ulama NU (Nahdlatul Ulama) Kabupaten Banyumas, mengenai khitan perempuan adalah perempuan itu boleh (mubah) dikhitan, dan metode istinbath yang digunakan adalah konsensus (kesepakatan para ulama). Sedangkan pandangan tokoh-tokoh ulama Muhammadiyah Kabupaten Banyumas, mengenai khitan perempuan adalah perempuan haram dikhitan jika sampai membahayakan jiwa, dan metode istinbath yang digunakan adalah *saddu dzariah*.

Kata Kunci: Pandangan, tokoh ulama NU (Nahdlatul Ulama) Kabupaten Banyumas, tokoh ulama Muhammadiyah Kabupaten Banyumas, khitan perempuan.

MOTTO

**“PERUBAHAN FATWA ITU DISEBABKAN OLEH BERUBAHNYA
WAKTU, TEMPAT, DAN KEADAAN”**



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa	ḏ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Nama	Huruf Latin	Nama
Fathah dan ya	Ai	a dan u
Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ ḥaula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
..اَ...يَ..	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

..ىِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
..وُ	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbūṭah

Transliterasi untuk ta' marbūṭah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbūṭah hidup

Ta' marbūṭah hidup atau yang mendapat ḥarakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbūṭah mati

Ta' marbūṭah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbūṭah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ rauḍah al-aṭṭfāl/rauḍatul aṭṭfāl

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu

- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna



H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alḥamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alḥamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-raḥmānir raḥīm/Ar-raḥmān ar-raḥīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allāhu gafūrun raḥīm
- لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



KATA PENGANTAR

Bismillāh walḥamdulillāh. Waṣṣalātu wassalāmu'alā Rasūlillāh, Wa'alā ālihī waṣaḥbihī waman wālah. Ammā ba'du.


Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT., yang maha ghofur serta senantiasa memberikan nikmat, rahmat, dan karunia-Nya. Tiada daya dan kekuatan selain dengan pertolongan Allah. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan nabi agung Muhammad SAW., beserta ahlul baitnya.

Berkenaan selesainya skripsi dengan judul “STUDI KOMPARATIF PANDANGAN TOKOH ULAMA NU (NAHDLATUL ULAMA) DAN MUHAMMADIYAH KABUPATEN BANYUMAS TENTANG KHITAN BAGI PEREMPUAN” yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang telah memberi bimbingan, bantuan, dan doa. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati penulis ingin mengutarakan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. K.H. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor UIN SAIZU Purwokerto.
2. Segenap jajaran Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Bapak Dr. H. Supani, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wadek I, Ibu Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., selaku Wadek II, Bapak Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., selaku Wadek III.
3. Ibu Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Bapak Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Bapak Ahmad Zayyadi, S.H.I., M.A., M.H.I., selaku Koordinator Program Studi Perbandingan Madzhab.

4. Bapak Dr. Bani Sarif Maula, M.Ag., LL.M., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dalam memberikan arahan, bimbingan, serta koreksian dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap dosen Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
6. Segenap staff administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membantu dalam urusan administrasi mahasiswa guna menyelesaikan skripsi ini.
7. Kedua orang tua tercinta, Bapak Atour Rohman Faozan dan Ibu Tuti Juwariyah yang senantiasa memberikan doa, dukungan moral, semoga selalu diberikan sehat, perlindungan, dan pahala oleh Allah SWT.
8. Kepada para narasumber yang telah bekerja sama dan berkenan dalam membantu penyelesaian skripsi penulis.
9. Serta semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini terima kasih untuk kalian semua. Semoga selalu diberikan kesehatan, aamin.

Purwokerto, 29 September 2022



Alvira

Maulida Alvira Azhari

NIM. 1817304020

DAFTAR ISI

PERNYATAN KEASLIAN	i
NOTA DINAS PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR SINGKATAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kajian Pustaka	7
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KHITAN PEREMPUAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN MEDIS	16
A. Pengertian Khitan	16
B. Sejarah Khitan Perempuan	19
1. Tradisi Afrika Kuno	19
2. Penguatan Tradisi Khitan Perempuan Melalui Penyebaran Agama ...	23
3. Sejarah khitan Wanita di Indonesia	27
C. Hukum Khitan Perempuan	30
D. Pelaksanaan Khitan Perempuan	37
E. Walimatul Khitan Perempuan	42

F. Tujuan Khitan Perempuan	45
G. Dampak Khitan Perempuan Menurut Medis.....	47
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Metode Penelitian.....	52
1. Jenis Penelitian	52
2. Subjek dan Objek Penelitian	52
3. Pendekatan Penelitian.....	53
4. Sumber Data	53
5. Metode Pengumpulan Data	54
6. Metode Analisis Data	55
BAB IV ANALISIS KOMPARATIF TENTANG KHITAN BAGI PEREMPUAN MENURUT PANDANGAN TOKOH ULAMA NU (NAHDLATUL UAMA) DAN TOKOH ULAMA MUHAMMADIYAH KABUPATEN BANYUMAS.....	58
A. Pandangan Tokoh Ulama NU (Nahdlatul Ulama) Kabupaten Banyumas tentang Khitan Bagi Perempuan.....	58
1. Biografi Tokoh Ulama NU (Nahdlatul Ulama) Kabupaten Banyumas..	58
2. Pandangan Tokoh Ulama NU (Nahdlatul Ulama) Kabupaten Banyumas tentang Khitan Bagi Perempuan	58
B. Pandangan Tokoh Ulama Muhammadiyah Kabupaten Banyumas tentang Khitan Bagi Perempuan.....	61
1. Biografi Tokoh Ulama Muhammadiyah Kabupaten Banyumas	61
2. Pandangan Tokoh Ulama Muhammadiyah Kabupaten Banyumas tentang Khitan Bagi Perempuan	62
C. Fatwa dari Lembaga Bathsul Masa'il Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah	65
1. Fatwa dari Lembaga Bathsul Masa'il Nahdlatul Ulama	65
2. Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah	66
D. Analisis Komparatif Pandangan Tokoh Ulama NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas tentang Khitan Bagi Perempuan....	68
1. Persamaan Pandangan Tokoh Ulama NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas	68
2. Perbedaan Pandangan Tokoh Ulama NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas	69

BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kajian Pustaka, 11



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Wawancara kepada bapak Dr. H. Ansori, M.Ag.
Gambar 2 Wawancara kepada bapak Muhammad Muamar, Lc., M.H.
Gambar 3 Wawancara kepada bapak Irchamni
Gambar 4 Wawancara kepada bapak Ahmad Kahar Muzakki, S.Ag., M.Ag.



DAFTAR SINGKATAN

SWT	: Subhanahu wata'ala
SAW	: Sallallahu 'alaihiwasallam
SM	: Sebelum Masehi
M	: Masehi
Hlm	: Halaman
Terj	: Terjemahan
Vol	: Volume
No	: Nomor



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam ajaran Islam, salah satu syarat untuk beribadah adalah bersuci. Dalam hal ini kita diajarkan untuk membersihkan diri dari hadas kecil, dengan cara berwudhu, dan dari hadas besar dengan cara mandi junub, dan yang lainnya yaitu berkhitan. Seseorang yang telah dianggap *baligh* atau dewasa diharuskan untuk berkhitan.

Khitan atau yang biasa dikenal dengan sunat (dalam bahasa Jawa) mempunyai pengertian secara bahasa ialah *al-khitān*, serapan dari bahasa Arab *khatana* yang merupakan *maṣḍar* (kata dasar) yang bermakna *qaṭa'a* yang artinya memotong. Kata *al-khitān* dan *al-khatnu* bermakna memotong bagian tertentu dari anggota tubuh.

Sedangkan yang dimaksud dengan khitan secara syariat bagi laki-laki adalah memotong seluruh kulit yang menutup *ḥasyafah* (kepala zakar) kelamin laki-laki sehingga semua *ḥasyafah* terbuka, dan bagi perempuan adalah memotong atau membuang kulit yang menutupi *klitoris* perempuan.¹ Khitan bagi laki-laki dalam istilah Arab disebut dengan *i'dzar*, sedangkan bagi perempuan disebut dengan *khafdḥ* atau *khifad*.

¹Zaghlul an-Najjar, *Sains dalam Hadis* (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 177.

Menurut teori hukum Islam, ibadah ada yang berdimensi rasional (ta' aquli/*ma'qūlat al-ma'nā*) dan dogmatis (ta' abbudi/*ghoyr ma'qūlat al-ma'nā*). Khitan merupakan ibadah yang bersifat “dogmatis”, karena diyakini mengandung hikmah yang positif. Jadi, seandainya pun khitan secara medis tidak dianjurkan, lebih tepatnya belum ditemukan manfaatnya, tidak berarti itu terlarang. Selanjutnya ada orang yang mengaitkannya dengan manfaat medisnya. Pandangan ini tidak menganjurkan khitan jika tidak bermanfaat secara medis.² Pada tingkat yang lebih ekstrem, pandangan seperti ini akan mengabsahkan gerakan prointegrasi genital yang juga melarang khitan laki-laki seperti terjadi di Amerika Serikat.³ Walaupun khitan tidak dapat dinalar menurut nalar medis, maka khitan harus tetap ada sebagai “identitas agama”.⁴

Hukum khitan menurut mazhab Syafi'i dan Hambali adalah wajib bagi laki-laki, alasan kedua madzhab tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hadis Nabi saw. yang memerintahkan pria mualaf (yang baru masuk Islam) untuk berkhitan. Hadis ini salah satunya diriwayatkan oleh Atsim bin Kulayb, dari ayahnya dan juga kakeknya.
2. Khitan adalah syiar umat Islam sehingga hukumnya wajib, seperti syiar-syiar yang lain.

²American Academy of Pediatrics (AAP) mengklaim khitan memiliki banyak manfaat medis bagi tubuh, namun manfaatnya sebanding dengan risiko dan trauma yang dialami, karena umurnya umumnya khitan di Amerika Serikat dilakukan saat anak berusia 0-6 bulan. Lihat "Tentang Sunat dan Khitan", *Warta Kota* (Minggu, 5 April 2009).

³"Tentang Sunat dan Khitan". *Warta Kota* (Minggu, 05 April 2009).

⁴Asrorun Ni'am Sholeh dan Lia Zahiroh, *Hukum & Panduan Khitan Laki-laki dan Perempuan* (Jakarta: Emir Cakrawala Islam, 2018), hlm. 6.

Pendapat yang paling diunggulkan dari madzhab Hambali dan Syafi'i adalah yang menyatakan bahwa khitan itu wajib bagi laki-laki dan perempuan. Namun, dalam kitab *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwayliyyah* disebutkan bahwa pendapat yang unggul di kalangan madzhab Hanafi, Maliki, dan minoritas ulama madzhab Syafi'i adalah menyatakan bahwa khitan wajib bagi laki-laki dan sunah bagi perempuan.⁵

Setelah dilakukannya observasi pendahuluan, salah satu tokoh Ulama NU (Nahdlatul Ulama) sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al-Ittihaad Kecamatan Purwokerto Barat, yaitu Drs. Kyai H. Mughni Labib, M.Si. Dalam wawancara *online* melalui *whatsapp*, Kyai Mughni Labib berpandangan bahwa, kaitannya dengan khitan pernyataan Imam al-Nawawi yang artinya, khitan itu kalau bagi laki-laki adalah memotong semua kulit yang menutupi *hasyafah* (kepala kemaluan), sehingga *hasyafah* itu bisa terbuka sedangkan bagi perempuan, yaitu memotong sebagian kecil dari kulit yang ada di atas farji. Ada hadis yang meriwayatkan Imam Ahmad yang artinya bahwa khitan itu merupakan kebiasaan (sunnah). Sunnah di situ adalah sesuatu yang merupakan kebiasaan dalam arti yang harus dilakukan bagi laki-laki dan kemuliaan bagi perempuan. Yang dimaksud kemuliaan adalah sunnah, jadi hadis ini bisa diambil hukum bahwa khitan bagi laki-laki wajib, bagi perempuan sunnah. Perempuan kalau tidak dikhitan kemaluannya tidak akan menjadi najis. Khitan

⁵Asrorun Ni'am Sholeh dan Lia Zahiroh, *Hukum & Panduan Khitan Laki-laki dan Perempuan*. . ., hlm. 13-14.

laki-laki sebaiknya harus ada walimatul khitan, sedangkan khitan perempuan tidak disunahkan ada walimatul khitan.⁶

Kemudian salah satu tokoh Ulama Muhammadiyah di Kabupaten Banyumas, Bapak Wage dalam wawancara langsung berpandangan bahwa khitan itu untuk laki-laki, karena hadis yang shahih khitan untuk laki-laki, jadi kalau untuk khitan bagi perempuan hadisnya tidak ada yang shahih, itu hanya tradisi di sebagian negara di Timur Tengah, termasuk Mesir. Praktiknya khitan perempuan kemungkinan ada yang sampai memotong klitoris, walaupun mungkin hanya sedikit. Tetapi sebagian besar tidak sampai seperti itu, jadi hanya sekedar untuk semacam simbol. Setiap ajaran Islam ada maksud dan tujuannya, dan termasuk khitan itu ada maksud dan tujuannya, sehingga perempuan itu tidak ada yang perlu dipotong. Secara medis, tidak ada alasan rasional untuk khitan bagi perempuan. Menurut beliau, khitan perempuan itu tidak perlu karena dalilnya tidak kuat, dan secara ilmiah tidak diperlukan bahkan membahayakan bagi yang bersangkutan, kecuali kalau khitannya tadi hanya sebagai tradisi.⁷

Lembaga NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah mempunyai pandangan yang berbeda tentang khitan perempuan. Maka dari itu, penulis terdorong untuk membahas masalah tersebut ke dalam sebuah skripsi dengan

⁶Hasil wawancara *via online* dengan Bapak Drs. K.H. Mughni Labib, M.S.I., tokoh Ulama NU di Kabupaten Banyumas sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al-Ittihaad Kecamatan Purwokerto Barat, pada hari Sabtu 08 Januari 2022, pukul 16.28 WIB.

⁷Hasil wawancara *via online* dengan Bapak Drs. Wage, M.Ag., tokoh Ulama Muhammadiyah di Kabupaten Banyumas, pada hari Minggu 09 Januari 2022, pukul 08.23 WIB.

judul “Studi Komparatif Pandangan Tokoh Ulama NU (Nahdlatul Ulama) Dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas Tentang Khitan Bagi Perempuan”.

B. Definisi Operasional

Pada penelitian ini beberapa definisi operasionalnya, yaitu:

1. NU (Nahdlatul Ulama)

Nahdlatul ulama merupakan sebuah organisasi agama Islam yang didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 di Kampung Kertopaten Surabaya, oleh Hadratussyeikh Hasyim Asy'ari, Abdul Wahab Hasbullah, dan Bisri Syansuri.

2. Muhammadiyah

Muhammadiyah merupakan sebuah organisasi agama Islam yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912, di Kampung Kauman Yogyakarta.

3. Khitan Perempuan

Khitan perempuan adalah tindakan menggores kulit yang menutupi bagian depan klitoris, tanpa melukai klitoris dan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan tertentu, yaitu dokter, bidan dan perawat yang sudah memiliki ijin praktik, atau surat izin kerja, dan diutamakan yang berjenis kelamin perempuan.⁸

⁸Rokom, “Tentang Sunat Perempuan”, <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20110701/051251/untuk-menjamin-keamanan-dan-keselamatan-perempuan-yang-disunat/>, diakses pada 14 Oktober 2022.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan pada latar belakang di atas, ada beberapa pokok permasalahan yang akan penulis kaji dalam bentuk skripsi. Oleh karena itu, penulis membuat masalah penelitian atas kajian ini, yaitu:

1. Bagaimana pandangan tokoh Ulama NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas tentang khitan perempuan?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pandangan tokoh Ulama NU (Nahdlatul Ulama) dan Ulama Muhammadiyah Kabupaten Banyumas tentang khitan perempuan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui pandangan tokoh Ulama NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas tentang khitan perempuan.
- b. Mengetahui persamaan dan perbedaan pandangan Ulama NU (Nahdlatul Ulama) dan Ulama Muhammadiyah Kabupaten Banyumas tentang khitan perempuan.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan khususnya bidang hukum Islam terkait pendapat tokoh ulama NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah tentang khitan perempuan.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi akademisi, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi karya-karya ilmiah guna menunjang penelitian selanjutnya.
- 2) Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang khitan perempuan.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kumpulan dari berbagai teori yang berisi referensi dan menjadi dasar dalam sebuah penelitian.⁹ Referensinya, yaitu berupa skripsi dan jurnal. Berikut kajian pustaka dalam penelitian ini:

Pertama, skripsi dengan judul “Khitan Perempuan Perspektif Hadis dan Sirkumsisi Perempuan Menurut WHO” oleh Muhammad Sauki, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Depok. Pokok/rumusan masalah pada skripsi ini, yaitu apa status sirkumsisi perempuan perspektif hadis dan argumentasi ulama, dan di mana letak kontroversi yang diperdebatkan antara ulama hadits dengan ahli kesehatan (WHO) *World Health Organization*. Kesimpulan dalam skripsi ini, yaitu bahwa dasar hadis-hadis yang berkaitan dengan sirkumsisi perempuan adalah berstatus lemah dan tidak shahih, sehingga status sirkumsisi adalah

⁹Salmaa, “Kajian Pustaka: Pengertian, Jenis, Cara Menulis, dan Contoh Lengkap”, <https://penerbitdeepublish.com/kajian-pustaka/>, diakses pada 12 April 2022.

murni hasil ijtihadiyah ulama, bukan perintah langsung dari Islam. Dalam persoalan ini, sirkumsisi perempuan statusnya haram (dilarang) karena tidak didukung oleh nash yang shahih melainkan dalil yang dha'if. Menurut teori maqashid syari'ah, sirkumsisi perempuan tidak mengandung kemaslahatan. Sebaliknya, berefek negatif bagi fisik, seksual dan psikologisnya.¹⁰

Kedua, skripsi dengan judul “Khitan Bagi Anak Perempuan Dalam PERMENKES No. 1636/MENKES/PER/2010 (Analisis Menurut Perspektif Hukum Islam)” oleh Susi Liana, mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Aceh. Pokok/rumusan masalah pada skripsi ini, yaitu apa yang melatarbelakangi dikeluarkannya Permenkes Nomor 1936/Menkes/ Per/2010, bagaimana mekanisme pelaksanaan khitan anak perempuan dalam PERMENKES No. 1636/MENKES/PER/2010, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme pelaksanaan khitan bagi anak perempuan dalam Permenkes Nomor 1936/Menkes/Per/2010. Kesimpulan dalam skripsi ini, yaitu:

1. Ada tiga alasan yang melatarbelakangi dikeluarkannya Permenkes No. 1936/Menkes/Per/2010 oleh menteri kesehatan. Pertama, sebagai penyeimbang surat edaran kementerian kesehatan (SE) Republik Indonesia tentang larangan khitan perempuan. Kedua tidak ada SOP (*Standar Operating Prosedure*) dalam pelaksanaan khitan perempuan sehingga sering terjadi penyimpangan yang berbahaya. Ketiga Majelis Ulama

¹⁰Muhammad Sauki, “Khitan Perempuan Perspektif Hadis dan Sirkumsisi Perempuan Menurut WHO”, *skripsi* (Jakarta: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah, 2010).

Indonesia menekan kementerian kesehatan untuk mengeluarkan peraturan tentang larangan khitan perempuan sebelumnya.

2. Mekanisme pelaksanaan khitan anak perempuan dalam PERMENKES No. 1636/MENKES/PER/2010 diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 7. Pelaksanaan khitan harus dilakukan sesuai dengan prosedur medis, dilakukan oleh tenaga ahli yang profesional, yaitu dokter, bidan, dan perawat yang telah memiliki surat izin praktik, atau surat izin kerja. Proses khitan perempuan dilakukan hanya dengan goresan pada kulit yang menutupi bagian depan klitoris (frenulum klitoris) dengan menggunakan ujung jarum steril.
3. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan khitan dalam Permenkes Nomor 1936/Menkes/Per/2010 tentang Sunat Perempuan secara umum sesuai dengan hukum Islam. Namun, perbedaannya terletak pada proses khitan. Pada Pasal 4 ayat (2) huruf g Permenkes dilakukan hanya dilakukan goresan pada kulit yang menutupi bagian depan klitoris (frenulum klitoris) dengan menggunakan ujung jarum steril berukuran 20G-22G dari sisi *mukosa* ke arah kulit tanpa melukai klitoris. Sementara dalam Islam, khitan perempuan dilakukan dengan memotong kulit bagian atas dari *klitoris*.¹¹

Ketiga, artikel jurnal dengan judul “Status Hukum Khitan Perempuan (Perdebatan Pandangan Ulama dan Permenkes RI No.

¹¹Susi Liana, “Khitan Bagi Anak Perempuan Dalam PERMENKES No. 1636/MENKES/PER/2010 (Analisis Menurut Perspektif Hukum Islam)”, *skripsi* (Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam, 2018).

1636/MENKES/PER/XI/2010)” oleh Aisyatul Azizah. Pokok/rumusan masalah pada artikel jurnal ini, yaitu bagaimana status hukum khitan perempuan menurut pandangan ulama dan Permenkes RI No. 1636/MENKES/PER/XI/2010. Kesimpulan dalam artikel jurnal ini adalah bahwa ada banyak perdebatan tentang khitan perempuan. Al Qur’an dan Hadis tidak secara jelas berbicara tentang khitan perempuan, tetapi menunjukkan bahwa dianjurkan untuk mengikuti millah Nabi Ibrahim. Hal ini menjadi pijakan *Syar’u man Qoblana*. Beberapa pendapat ulama menyampaikan tentang hukum kewajiban khitan perempuan sebagaimana laki-laki dan sebagian lain menyatakan sunnah. Dari kedua pendapat tersebut, hukum khitan perempuan sebagai predikat “kemuliaan”, menjadi dasar penghormatan terhadap tradisi budaya. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia mengatur tata cara khitan perempuan. Negara melegalkan khitan perempuan pada Permenkes 1636/MENKES/XI/2010. Hal ini menimbulkan perdebatan dan mengakibatkan Permenkes tersebut dibatalkan dengan Permenkes baru Nomor 6 Tahun 2014. Hal ini berdampak pada praktik medis yang masih melayani khitan perempuan. Kurangnya kejelasan mempengaruhi perdebatan dan praktik medis dalam meminimalisir dampak buruk hingga negatif pada risiko reproduksi perempuan.¹²

Keempat, artikel jurnal dengan judul “Tradisi Khitan Perempuan (Sejarah dan Perkembangannya pada Masyarakat Melayu Sambas Desa

¹²Aisyatul Azizah, “Status Hukum Khitan Perempuan (Perdebatan Pandangan Ulama dan Permenkes RI No. 1636/MENKES/PER/XI/2010)”, Jurnal Musawa, Vol. XIX No. 2, Januari 2020.

Kubangga Kecamatan Teluk Keramat)” oleh Ali Sander dan Sri Sunantri. Pokok/rumusan masalah pada artikel jurnal ini, yaitu bagaimana tradisi khitan perempuan pada Masyarakat Melayu Sambas Desa Kubangga Kecamatan Teluk Keramat. Kesimpulan dalam artikel jurnal ini adalah praktek khitan perempuan di Kabupaten Sambas tepatnya di Desa Kubangga dilakukan dengan cara mengikis atau menyapu sedikit pada ujung klitoris perempuan dan tidak melukainya. Praktek tersebut telah lama dilaksanakan secara turun-temurun dan dapat diperkirakan tradisi khitanan perempuan ini telah eksis pada zaman kesultanan Sambas sampai sekarang, bahkan sebelum zaman kesultanan Sambas.¹³

Dari beberapa kajian pustaka di atas, yang membedakan dengan skripsi penelitian ini adalah peneliti membahas tentang khitan perempuan menurut ulama NU dan Muhammadiyah, yang mana peneliti membahas mengenai komparasi antara dua (2) tokoh ulama NU (Nahdlatul Ulama) dan dua (2) tokoh ulama Muhammadiyah Kabupaten Banyumas tentang khitan perempuan.

Berikut tabel perbedaan dan persamaan antara skripsi penulis dengan skripsi, dan artikel jurnal yang lain:

No.	Nama	Judul	Perbedaan	Persamaan
1.	Muhammad Sauki, mahasiswa UIN Syarif	Khitan Perempuan Perspektif Hadis dan Sirkumsisi	Skripsi ini membahas mengenai khitan perempuan menurut hadis dan WHO. Sedangkan skripsi oleh penulis	Sama-sama membahas mengenai

¹³Ali Sander dan Sri Sunantri, “Tradisi Khitan Perempuan (Sejarah dan Perkembangannya pada Masyarakat Melayu Sambas Desa Kubangga Kecamatan Teluk Keramat)”, Jurnal Sambas, Vol. III No. 1, Februari 2020.

	Hidayatullah Depok	Perempuan Menurut WHO	mengenai studi komparatif antara tokoh ulama NU (Nahdlatul Ulama) dan tokoh Ulama Muhammadiyah Kabupaten Banyumas tentang khitan bagi perempuan.	khitan bagi perempuan.
2.	Susi Liana, mahasiswi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Aceh	Khitan Bagi Anak Perempuan Dalam PERMEN KES No. 1636/MEN KES/PER/2010 (Analisis Menurut Perspektif Hukum Islam)	Skripsi ini membahas mengenai alasan yang melatarbelakangi dikeluarkannya PERMENKES No. 1636/MENKES/PER/2010, pelaksanaan khitan anak perempuan dalam PERMENKES No. 1636/MENKES/PER/2010, dan tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme pelaksanaan khitan bagi anak perempuan dalam Permenkes Nomor 1936/Menkes/Per/2010. Sedangkan skripsi oleh penulis mengenai studi komparatif antara tokoh ulama NU (Nahdlatul Ulama) dan tokoh Ulama Muhammadiyah Kabupaten Banyumas tentang khitan bagi perempuan.	Sama-sama membahas mengenai khitan bagi perempuan.
3.	Aisyatul Azizah	Status Hukum Khitan Perempuan (Perdebata	Artikel jurnal ini membahas mengenai status hukum khitan perempuan menurut pandangan ulama dan	Sama-sama membahas mengenai

		n Pandangan Ulama dan Permenkes RI No. 1636/MEN KES/PER/ XI/2010)	Permenkes RI No. 1636/MENKES/PER/XI/ 2010. Sedangkan skripsi oleh penulis mengenai studi komparatif antara tokoh ulama NU (Nahdlatul Ulama) dan tokoh Ulama Muhammadiyah Kabupaten Banyumas tentang khitan bagi perempuan.	khitan bagi perempuan.
4.	Ali Sander dan Sri Sunantri	Tradisi Khitan Perempuan (Sejarah dan Perkembangan pada Masyarakat Melayu Sambas Desa Kubangga Kecamatan Teluk Keramat)	Artikel jurnal ini membahas mengenai tradisi khitan perempuan pada Masyarakat Melayu Sambas Desa Kubangga Kecamatan Teluk Keramat. Sedangkan skripsi oleh penulis mengenai studi komparatif antara tokoh ulama NU (Nahdlatul Ulama) dan tokoh Ulama Muhammadiyah Kabupaten Banyumas tentang khitan bagi perempuan.	Sama-sama membahas mengenai khitan bagi perempuan.

Tabel 1

Kajian Pustaka

F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan skripsi ini, yaitu:

Bab pertama adalah pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah khitan perempuan menurut hukum Islam dan medis, yang berisi pengertian khitan, sejarah khitan perempuan, hukum khitan perempuan, pelaksanaan khitan perempuan, walimatul khitan perempuan, tujuan khitan perempuan dan dampak khitan perempuan menurut medis.

Bab ketiga adalah metode penelitian, bab ini berisi mengenai metodologi penelitian yang mencakup definisi operasional, jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab keempat adalah analisis komparatif tentang khitan bagi perempuan menurut pandangan tokoh ulama NU (Nahdlatul Ulama) dan tokoh ulama Muhammadiyah Kabupaten Banyumas, yaitu hasil penelitian studi komparatif pandangan tokoh ulama NU (Nahdlatul Ulama) dan tokoh ulama Muhammadiyah Kabupaten Banyumas tentang khitan bagi perempuan, yang berisi khitan bagi perempuan menurut pendapat tokoh ulama NU (Nahdlatul Ulama), khitan bagi perempuan menurut pendapat tokoh ulama Muhammadiyah, fatwa dari Lembaga Bathsul Masa'il Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah, serta analisis komparatif khitan bagi perempuan antara pendapat tokoh ulama NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas.

Bab kelima adalah penutup, yang berisi kesimpulan dan saran sebagai bagian akhir dari pembahasan skripsi ini.



BAB II

KHITAN PEREMPUAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN MEDIS

A. Pengertian Khitan

Secara bahasa, khitan berasal dari bahasa Arab *khatana* (ختن) yang berarti “memotong”.¹⁴ Kata *khatana* dalam ensiklopedi Islam berarti memotong atau “mengerat”.¹⁵

Menurut Ibnu Faris, khitan berasal dari kata *khatn* (bahasa Arab), yang artinya memotong, arti lain adalah *khatan*, yaitu jalinan persalinan.¹⁶ *Kha’*, *ta’* dan *nun* bisa membentuk dua kata yang berbeda. Pertama, *khatn* artinya “memotong”. Kedua, *khatan* artinya “jalinan persaudaraan melalui perkawinan” (bahasa Jawa: besan).¹⁷

Secara istilah, khitan adalah membuka atau memotong kulit (*quluf*) yang menutupi ujung kemaluan dengan tujuan agar bersih dari najis.¹⁸ Selain itu, sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdullah Nasih Ulwan, khitan ialah “memotong yaitu tempat pemotongan penis, yang merupakan timbulnya konsekuensi hukum-hukum syara”.¹⁹

¹⁴Louis Ma'luf, *Al Munjid Fi al-lughah Wa A'lamu* (Beirut: Darul Masyriq, 1986), hlm. 169.

¹⁵Abdul Aziz Dahlan, et.al, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, Jilid I (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 332.

¹⁶Asep Hermana, *Teknik Operasi Sirkumsisi* (Jakarta: Sagung Seto, 2010), hlm. 5.

¹⁷Saad Al-Marshafi, *Khitan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 13.

¹⁸Harun Nasution, et.al, *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: Sabdodadi, 1992), hlm. 555.

¹⁹Abdullah Nasih Ulwan, “*Tarbiyatul Aulad Fil Islam*”, terj. Halilullah Ahmad Masykur Hakim (Cet III, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1996), hlm. 85.

Dalam hukum Islam disebut juga *al-khafdu*, *al-khatnu* dan *al-I'dzar* beberapa mengkhususkan istilah *al-khafdu* untuk perempuan, *al-khatnu* untuk kaum laki-laki, dan *al-i'dzar* untuk perempuan dan laki-laki. Beberapa masyarakat melakukan *al-khafdh*, karena menganggap hukumnya wajib atau sunnah, tetapi beberapa masyarakat lainnya bersikap pasif. walaupun, belum ditemukan manfaat dalam medis mengenai khitan pada perempuan. Hingga saat ini, pelaksanaan pemotongan alat kelamin pada perempuan tidak bisa dilepaskan dari budaya yang mempengaruhinya. Adanya mitos yang mengatakan perempuan merupakan makhluk nomor dua dan tidak bisa mengekspresikan kebutuhan seksual mereka, membuat khitan perempuan menjadi cara untuk mengebiri dan menekan kebutuhannya itu. Beberapa dari mereka yang menyayat klitoris secara berlebihan dan tidak menyayat tipis saja, seperti ajaran sunnah.²⁰

Beberapa pendapat pengertian khitan menurut ulama sebagai berikut:

1. Al-Mawardi, khitan pada laki-laki adalah memotong kulup atas kulit yang menutupi kepala penis²¹, sedangkan khitan pada perempuan adalah mengiris kulit yang paling atas atau bagaikan jengger ayam jago. Dan yang menjadi kewajiban adalah mengiris kulit bagian atas alat tersebut dengan tidak melepaskannya.²²

²⁰Lukman Hakim, "Khitan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam", Jurnal Ar-Risalah, Vol. XV No. 1, April 2017, hlm. 138.

²¹bnū Hajar al-Atsqalani, *Fath al-Bari fi Syarh al-Bukhari* (Bairut: Dar al-Fikr, 1993), juz ke-11, hlm. 530.

²²Husain Muhammad Makhlūf, *Fatawa Syar'iyah wa Buhūlh al-Islamiyyah*, (Kairo: al-Madani, 1971), juz ke-1, hlm. 145.

2. Syaikh Zainuddin, khitan bagi laki-laki adalah memotong kulit yang menutupi *dzakar*, sehingga menjadi terbuka, sedangkan bagi perempuan adalah memotong sedikit asal, sudah dinamakan khitan daging yang berbentuk seperti jengger ayam jantan yang disebut bizhir (*clitoris*).²³
3. Syaikh Sayyid Sabiq, khitan laki-laki adalah pemotongan kulit yang menutupi *khasyafah* agar tidak menyimpan kotoran, mudah dibersihkan ketika kencing dan menambah kenikmatan jima. Sedangkan untuk perempuan adalah dengan memotong bagian atas dari vaginanya. Khitan ini merupakan tradisi kuno (*sunnah qadimah*).²⁴

Dalam dunia medis, khitan perempuan dikenal dengan *female circumcision*, yang merupakan istilah umum mengenai eksisi (pemotongan) suatu bagian medis dan dikenal sebagai *pharaonic circumcision* dan *sunna circumcision*. *Pharaonic circumcision* adalah khitan perempuan yang terbentuk dari dua prosedur, yaitu dengan bentuk radikal dan bentuk yang dimodifikasi. Dalam prosedur bentuk radikal, klitoris, *libia majora*, dan *libia minora*, diangkat dan jaringan yang tersisa dirapatkan dengan dijepit atau dijahit. Sedangkan pada prosedur bentuk yang dimodifikasi, *glans clitoris*, *preputium*, dan *libia minora* di dekatnya dihilangkan. *Sunna circumcision* adalah khitan pada perempuan yang dilakukan dengan membuang *preputium* pada klitoris.²⁵

²³Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Maribari, *Fath al-Mu'in*, terj. Abul Hiyadh, (Surabaya: Al-Hidayah, 1993), hlm. 370.

²⁴Sayyid Sabiq, *al-Fiqh al-Sunnah*, juz 1 (Kairo: Dar al-Fikr, 1987), hlm. 36.

²⁵Abdul Syukur al-Azizi, *Kitab Lengkap dan Praktis Fiqh Wanita* (Yogyakarta: Noktah, 2017), hlm. 388.

Menurut *World Health Organization* (WHO) atau Organisasi Kesehatan Sedunia, ada empat tipe praktik khitan perempuan, yaitu *clitoridectomy* (membuang sebagian atau seluruh klitoris), *excision* (membuang sebagian atau seluruh bagian dari klitoris dan *labia minora*, terkadang disertai pemotongan *labia mayora*, bibir yang mengelilingi vagina), *infibulasi* (memperkecil mulut vagina dengan membuat penutupnya, yaitu memotong *labia minora* dan sebagian dalam *labia mayora*, lalu menjahitkan dan merekatkan sisanya, dengan atau tanpa memotong klitoris), dan prosedur lainnya terhadap genitalia perempuan untuk tujuan nonmedis, misalnya menghilangkan, mengecilkan, menindik, menggores, mengikis, atau membakar daerah genitalia.²⁶

B. Sejarah Khitan Perempuan

1. Tradisi Afrika Kuno

Terbentuknya tradisi khitan perempuan sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari stigma tentang perempuan dalam budaya patriarki. Namun dalam budaya matriarki, seperti pada budaya di Sumatera Barat, khitan tetap menjadi sebuah keharusan. Hal ini tidak terlepas dari ide mengenai khitan yang telah melekat dalam pikiran masyarakat bahwa tradisi khitan merupakan perintah agama dan mereka tidak berani melakukan telaah kritis mengenai ide tersebut. Anggapan bahwa perempuan adalah penggoda karena memiliki "syahwat" besar telah menyumbang mitos dalam kehidupan

²⁶Firliana Purwanti, *The 'O' Project* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2010), hlm. 10- 11.

perempuan, termasuk dalam tradisi khitan perempuan. Dengan dikhitan daya seksual perempuan dibatasi dan dianggap bahwa setelah itu perempuan tidak akan lagi menjadi sumber penggoda bagi laki-laki. Stigma tersebut tentu saja menjerumuskan nasib kaum perempuan karena pada dasarnya kaum pria dalam hal yang sama dapat menjadi sumber penggoda bagi perempuan. Semuanya bermuara pada nafsu seksual yang ada pada diri tiap manusia apapun jenisnya, dan berkembang menjadi naluri yang akan muncul tanpa diminta. Namun untuk menyudahi perdebatan tentang nafsu pada manusia, sesungguhnya tidak terdapat bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa perempuan yang dikhitan tidak memiliki nafsu seksual yang tidak terkendali.

Praktik khitan bila dilihat dari asal mulanya merupakan tradisi yang sudah lama dikenal masyarakat. Khitan tidak hanya dilakukan pada anak laki-laki tetapi juga terhadap anak perempuan. Tradisi khitan sendiri diyakini berasal dari Afrika dan sudah dimulai sejak ratusan tahun yang lalu.

Khitan dipercaya sudah dilakukan sejak 6.000 tahun yang lalu, tradisi khitan perempuan ini menyebar dari satu wilayah ke wilayah lain di Afrika secara merata. Para antropolog telah mengungkap data bahwa praktik khitan telah banyak dikenal pada masyarakat Mesir kuno. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya mumi perempuan dengan klitoris yang terpotong abad ke-16 SM.²⁷ Bukti tersebut diperkuat dengan adanya relief-

²⁷Asriati Jamil, “*Sunat Perempuan dalam Islam: Sebuah Analisis Gender*”, dalam Refleksi: Jurnal Kajian Agama dan Filsafat, Vol. III No. 2, 2001, hlm. 53.

relief tentang FGM (Female Genital Mutilation) di Mesir yang berasal dari tahun 2800 SM.²⁸

Berdasarkan kepercayaan pada masa Afrika kuno, pelaksanaan khitan baik laki-laki dan perempuan dianggap sebagai sebuah upacara yang wajib diikuti untuk dapat diterima dalam masyarakatnya. Khitan diwajibkan bagi laki-laki apabila ia sudah mengeluarkan sperma untuk pertama kali. Khitan dilaksanakan dengan memotong kulup dan biasanya tanpa menggunakan obat bius. Hal tersebut sengaja dilakukan untuk menguji kedewasaan bagi seorang anak untuk menahan sakit di antara teman-temannya. Seorang laki-laki yang tidak dikhitan akan dianggap belum dewasa atau bahkan disebut anjing atau benda tidak bersih. Lebih jauh lagi, seorang perempuan tidak akan menikahi laki-laki yang tidak dikhitan karena keluarganya tidak akan merundingkan mahar dengan seseorang seperti itu.

Sedangkan untuk perempuan, seperti juga laki-laki, khitan perempuan adalah serangkaian proses metamorfosa atau upacara peralihan masa, dari seorang anak perempuan yang masih remaja ke tahap perempuan dewasa. Upacara ini dilaksanakan sesuai tata cara tersendiri. Sebelum dikhitan mereka dianjurkan telah selesai mengalami menstruasi pertama karena saat itu perempuan dianggap tidak suci atau berbahaya.²⁹

Khitan perempuan dipraktikkan dengan melakukan pemotongan klitoris dan bahkan membuang bagian labium minora. Penghilangan bagian

²⁸Gadis Arivia, *Feminisme: Sebuah Kata Hati* (Jakarta: Kompas, 2006), hlm. 189.

²⁹Geoffrey Parrinder, *Teologi Seksual* (Yogyakarta: LKiS, 2005), hlm. 236.

tersebut bertujuan untuk membuat penetrasi seksual lebih mudah bagi laki-laki dan menghilangkan penentangan atau perlawanan saat bersetubuh dengan perempuan. Mengacu pada hal tersebut dapatlah dikatakan bahwa khitan pada perempuan pada masa Afrika kuno, sedikit banyak bertujuan untuk menjamin kenikmatan berhubungan seksual dan pertimbangan terhadap kepuasan laki-laki ternyata sangat mempengaruhi pelaksanaan khitan, bagaimana pun, tanpa mempertimbangkan kepentingan perempuan. dan para suami boleh berpikir bahwa istri mereka tidak sempurna atau terlalu rapat tanpanya.

Berbeda pada kehidupan kini, orang-orang banyak membayangkan bahwa orang Afrika secara tradisional hidup dalam kesederhanaan dan menikmati seks secara alami. Mereka sebenarnya belum mengetahui bahwa hampir separuh populasi perempuan tidak dapat merasakan kenikmatan seksual karena ia terjebak dalam lingkungan yang mewajibkan khitan. Karena khitan memiliki efek untuk menundukkan perempuan dan tentunya membuat mereka menderita secara tidak perlu. Oleh karena banyaknya khitan yang terlaksana seakan tanpa hambatan telah menciptakan sebuah kebencian dalam diri perempuan terhadap sistem yang menaunginya, adat-istiadat, norma-norma yang berlaku dan tradisi yang tidak bisa diubah. Terdapat sebuah mitos yang mewakili khitan tersebut yang mengungkapkan secara berlebihan bahwasanya permusuhan dengan motif seksual antara

laki-laki dan perempuan tersebut layaknya meniru permusuhan langit dan bumi.³⁰

2. Penguatan Tradisi Khitan Perempuan Melalui Penyebaran Agama

Seiring berjalannya waktu, praktik FGM (*Female Genital Mutilation*) ini bukan hanya dipraktikkan di Afrika namun juga menyebar ke berbagai penjuru dunia. Tiga agama samawi, yaitu Yahudi, Kristen dan Islam, turut andil dalam penyebaran ini. Terjadinya peristiwa tersebut disebabkan tidak lain karena letak awal munculnya agama-agama samawi yang terletak di sekitar Asia Barat. Secara geografis, wilayah ini berdekatan dengan Afrika, sehingga dapat dikatakan bahwa kedekatan ini telah menyebabkan percampuran budaya kedua tempat tersebut.³¹

a. Agama Yahudi

Sebagai agama yang pertama kali muncul di daerah Asia Barat, Yahudi membawa pengaruh yang cukup besar pada perkembangan agama berikutnya, seperti Kristen, dan juga telah mewariskan berbagai nilai-nilai dan pola perilaku pada generasi baru secara teratur.

Salah satu warisan nilai yang diturunkan oleh agama ini adalah konsep penyucian lewat khitan. Khitan perempuan dipraktikkan oleh komunitas Yahudi Ethiopia (Beta Israel), yang lebih dikenal dengan nama Falasha yang banyak ditemukan di Israel.

³⁰Ratih Andita Prafitri, "Khitan Perempuan dalam Pandangan Fatayat NU", *skripsi* (Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2008), hlm. 43-44.

³¹Ratih Andita Prafitri, "Khitan Perempuan dalam Pandangan Fatayat NU". . . , hlm. 44.

Khitan melambangkan pembuka tabir kebenaran dalam ikatan perjanjian suci yang diikat antara Yahweh dan Abraham yang selanjutnya diikuti oleh pengikutnya. Lebih jauh lagi mereka kemudian mempertautkan antara khitan dengan izin pembacaan Taurat. Hal ini menandakan bahwa sebelum mendapat “kartu pengenalan” atau “stempel Tuhan” berupa khitan untuk izin memasuki suatu daerah suci. Maka ia tidak akan diperkenankan memasuki kawasan suci ke alam ilahi dalam rangka perjumpaan dengan Tuhan. Dengan segala kepercayaan yang melatarbelakanginya maka wajarlah jika perempuan diharuskan melakukan dan mendapatkan simbol ikatan suci tersebut.³²

Tradisi khitan yang dilakukan Yahudi pada masa itu mempunyai tujuan untuk mengikat perjanjian suci antara Tuhan dan manusia. Meskipun tidak diungkapkan secara tersurat di dalam teks keagamaan tetapi bila laki-laki melakukan khitan maka perempuan Yahudi juga diharuskan melakukan khitan tersebut, karena agama Abraham tersebut diturunkan untuk seluruh manusia tanpa melihat jenisnya.

Sesungguhnya pelaksanaan khitan oleh bangsa Yahudi terasa ironis karena pada dasarnya secara tradisional mereka mempertahankan ide bahwa tubuh dari seorang manusia adalah milik Tuhan. Diyakini bahwa apapun bentuk perubahan tubuh secara permanen yang bukan untuk memperbaiki kecacatan tubuh dianggap perusakan terhadap karunia milik Tuhan, seperti tato ataupun operasi plastik. Namun

³²Alwi Shihab, *Islam Inklusif* (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 275-276.

mereka masih melakukan khitan terhadap perempuan dengan kepercayaan tersebut, atau mungkin saja dalam hal ini perempuan dianggap sebagai sesuatu yang cacat jika belum melaksanakan khitan.³³

b. Agama Kristen

Agama Kristen adalah agama yang lahir setelah Yahudi, sehingga Kristen sedikit banyak terpengaruh langsung oleh konsep-konsep Yahudi. Umat Kristen juga terpengaruh oleh Yahudi dalam tradisi khitan. Dalam ajaran Kristen diceritakan pula dalam Perjanjian Lama, khitan merupakan simbol ikatan perjanjian suci antara Allah dan manusia yang diwakili oleh Abraham. Sesuai yang tertera dalam Genesis: 17; 10- 11; "Inilah perjanjianku, yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus dikhitan. Harus dikerat kulit kelaminmu dan itu menjadi tanda perjanjian suci antara aku dan kamu".

Namun terdapat perbedaan dalam hal ini dengan tradisi Yahudi. Dalam Perjanjian Lama tidak diungkapkan keharusan perempuan untuk dikhitan. Hanya saja dalam kenyataannya, terpengaruh oleh tradisi Yahudi, khitan perempuan sampai sekarang masih dilakukan oleh agama Kristen sekte Koptik di Mesir.³⁴

c. Agama Islam

³³Ratih Andita Prafitri, "Khitan Perempuan dalam Pandangan Fatayat NU". . . , hlm. 46.

³⁴Ratih Andita Prafitri, "Khitan Perempuan dalam Pandangan Fatayat NU". . . , hlm. 46-47.

Khitan menjadi sebuah tradisi dalam Islam yang berakar pada Nabi Ibrahim AS serta keturunan beliau dari nabi-nabi Israel. Nabi Muhammad mengingatkan umat terdahulu untuk memegang tradisi yang pernah dilakukan oleh umat terdahulu, namun khitan yang dilakukan oleh umat terdahulu dirasa tidak manusiawi seperti khitan di zaman Fir'aun yang dipandang sebagai sebuah penyiksaan khususnya bagi kaum perempuan. Sebaliknya, Islam menganjurkan praktik khitan yang lebih manusiawi. Islam tidak menjadikan khitan sebagai penyiksaan, Nabi Muhammad pun melarang khitan yang sampai mengakibatkan pengerusakan pada alat kelamin perempuan, apalagi sampai menghilangkan kenikmatan seksual. Islam mengajarkan khitan perempuan dengan cara ringan (tidak sampai melukai).³⁵ Bangsa Arab Jahiliyah pun sudah biasa melakukan khitan karena mengikuti tradisi leluhur mereka, yaitu Ibrahim. Terdapat dalam riwayat Nabi Ibrahim dikhitan setelah berumur 80 tahun. Menindak lanjuti apa yang telah dilakukan Nabi Ibrahim maka diperintahkan pula kepada Nabi Muhammad juga para sahabat untuk wajib melaksanakan seperti apa yang telah dikerjakan Nabi Ibrahim, yaitu berkhitan. Dalam rekaman sejarah, perempuan yang dikhitan pertama adalah Siti Hajar. Menurut satu riwayat, ketika Siti Hajar hamil, Siti Sarah cemburu dan bersumpah akan memotong tiga bagian dari tubuh Siti Hajar. Kemudian Nabi

³⁵Agus Hermanto, "Khitan Perempuan Antara Tradisi Dan Syari'ah", Kalam, Vol. X No. 1, 30 Juni 2016, hlm. 11.

Ibrahim AS menyarankan untuk melubangi kedua telinga dan mengkhitan Siti Hajar.³⁶

Terkait Nabi Muhammad SAW, ada keterangan bahwa beliau dikhitan oleh kakeknya saat berumur 40 hari. Menurut kepercayaan lain, dikatakan bahwa beliau terlahir dalam keadaan telah dikhitan oleh malaikat pada saat masih dalam kandungan ibunya pun kepercayaan ini juga menjelaskan bahwa hatinya telah dimurnikan. Terkait ini, tidak banyak dibahas karena sudah dianggap final dan tidak ada ikhtilaf karena dikembalikan menjadi tradisi masyarakat sehingga tidak perlu dibahas lebih lanjut. Khitan juga tidak tergantung pada ibadah namun dipercaya sebagai cara penyucian dan pemeliharaan kemaluan sendiri.³⁷

3. Sejarah khitan Wanita di Indonesia

Dengan penyebaran Islam di Indonesia yang meluas dari Sabang sampai Merauke, menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki pemeluk agama Islam terbesar di dunia hingga saat ini. Dari sinilah tercerminnya masyarakat Indonesia dalam menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya.

Penulis Tionghoa yang bernama Tseng-ho memberitakan, bahwa kira-kira dalam tahun 1400 M. Telah ada saudagar yang beragama Islam tinggal di pantai utara pulau Jawa, ialah bangsa Gujarat dan Persi. Selain

³⁶Hassan Hathut, *Revolusi Seksual Perempuan: Obstetri dan Ginekologi dalam Tinjauan Islam* (Jakarta: Mizan, 1997), hlm. 54.

³⁷Aisyatul Azizah, "Status Hukum Khitan Perempuan (Perdebatan Pandangan Ulama Dan Permenkes Ri No.1636/Menkes/Per/Xi/2010)", *Jurnal Musawa*, Vol. XIX No. 2, Januari 2020, hlm. 178-179.

itu, agama Islam juga berkembang ke Jawa Barat, khususnya Banten yang dibawa oleh Faletihan. Ia diangkat menjadi Adipati Banten oleh Sultan Demak pada tahun 1528 M. Selanjutnya perkembangan agama Islam di Jawa tampak lebih nyata dengan berdirinya Kerajaan Demak di bawah Raden Patah pada awal abad ke 16.³⁸ Hal ini menggambarkan bahwa Islam telah menyebar dan menjadi agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Indonesia hingga saat ini. Pelaksanaan Syariat yang berkaitan dengan fitrah, pemeluk agama Islam yang ada di Indonesia sendiri melakukan pelaksanaan khitan wanita mulai pada usia anak berumur 0-18 tahun, tergantung dari budaya setempat dimana pelaksanaan khitan perempuan itu dilaksanakan. Sedangkan pada umumnya khitan perempuan dilakukan pada bayi setelah bayi tersebut dilahirkan. Jawa dan Madura, khitan bagi perempuan 70% dilaksanakan pada usia 7-9 tahun, menandai masa menjelang dewasa. Pelaksanaannya ini juga sangat bervariasi, mulai dari tenaga medis, dukun bayi, istri kyai (nyai), maupun tukang khitan, dengan menggunakan alat-alat tradisional ataupun alat modern.³⁹ Penelitian Kalyana Mitra, dalam masyarakat Sulawesi Selatan yang ada di wilayah Muara Baru Jakarta. Khitan perempuan disebut dengan upacara Appasunna atau khitanan adat. Mereka melaksanakan khitan perempuan bagi anak-anak ketika anak tersebut berusia 7-9 tahun. Bagi masyarakat Makasar, hal ini dimaksudkan

³⁸Imam S. Suwarno, *Konsep Tuhan, Manusia, Mistik Dalam Berbagai Kebatinan Jawa* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 25-27.

³⁹Muhamad Mustaqim, "Kontruksi dan Reproduksi Budaya Khitan Perempuan: Pergulatan Antara Tradisi, Keberagaman dan Kekerasan Seksual di Jawa", Palastren, Vol. VI No. 1, Juni 2013, hlm. 95.

sebagai pelengkap daur hidup, dan tradisi ini sangat kuat dipegang oleh masyarakat Sulawesi Selatan.⁴⁰ Praktik khitan perempuan di Indonesia sering diminimalkan hanya pada tindakan simbolik, tanpa adanya pemotongan yang sesungguhnya pada alat kelamin. Walaupun ada juga dukun bayi yang berpendapat bahwa walaupun sedikit, tetap harus ada darah dari klitoris atau labia minora. Dan ada juga khitan perempuan yang dilakukan dengan cara menempelkan atau menggosokkan kunyit di klitoris bayi, kemudian kunyit tersebut dipotong sedikit ujungnya, dan potongan tersebut dibuang ke laut atau dipendam di tanah.⁴¹ Ini membuktikan bahwa adat istiadat dalam menjalankan ibadah khitan di Indonesia bervariasi dan tergantung di mana proses khitan itu terjadi dan usia berapa anak perempuan itu menjalankan proses khitan tersebut. Sesuatu yang eksistensinya sudah diyakini dari sebelumnya, tidak akan hilang hanya karena disebabkan oleh baru datangnya keraguan.⁴² Sebagaimana kaidah fiqih: “Sesuatu yang telah menetap pada masa tertentu, maka masa berikutnya tetap dihukumi demikian, selama tidak ditemukan dalil (bukti/petunjuk) yang menentangny”.⁴³ Dengan demikian khitan perempuan di Indonesia dalam praktiknya hingga sekarang belum terbukti

⁴⁰Islamiyatur Rokhmah dan Ummu Hani, “*Sunat Perempuan Dalam Perspektif Budaya, Agama dan Kesehatan (Studi Kasus di Masyarakat Desa Baddui Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan)*”, Jurnal Kebidanan dan Kepereawatan, Vol. XI No. 2, Desember 2015, hlm. 104.

⁴¹Muhammad Mustaqim, “*Konstruksi dan Reproduksi Budaya Khitan Perempuan: Pergulatan Antara Tradisi, Keberagaman dan Kekerasan Seksual di Jawa*”, Palastren: Jurnal Studi Gender by Pusat Studi Gender STAIN Kudus, Vol. VI No. 1, 2013, hlm. 95.

⁴²Ahmad Sudirman Abbas, *Qawaid Fiqhiyyah Dalam Perspektif Fiqih* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya dan Anglo Media, 2004), hlm. 58.

⁴³Ahmad Sudirman Abbas, *Qawaid Fiqhiyyah Dalam Perspektif Fiqih*. . . , hlm. 60.

dapat mencederai kenikmatan biologis perempuan karena dasar praktik khitan yang keliru dalam praktik-praktik yang terjadi di banyak negara lainnya.⁴⁴

C. Hukum Khitan Perempuan

Di dalam Islam hukum khitan sebenarnya bisa diformulasikan kembali dengan mengacu pada pandangan kesetaraan laki-laki dan perempuan serta pembacaan yang jernih terhadap semua warisan klasik, baik hadis-hadis yang berkaitan dengan khitan anak perempuan maupun kitab-kitab fiqh yang diwariskan dari generasi ke generasi. Adapun khitan anak laki-laki, seluruh ulama fiqh mendukung penuh, ada yang mewajibkan dan ada pula yang mengatakan sunah (*mandub*), dan karena secara medis hal ini positif maka tidak perlu dibahas lebih jauh lagi.

Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, ada dua pendapat mengenai hukum khitan. Pendapat *pertama* menyatakan bahwa khitan itu wajib, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam asy-Syafi'i dan sebagian besar ulama mazhabnya. Pendapat *kedua* menyatakan bahwa khitan itu tidak wajib. Pendapat ini dikemukakan oleh mayoritas ulama dan sebagian ulama mazhab Syafi'i. Ibn Hajar melanjutkan bahwa dalam khitan perempuan, bahkan dalam mazhab Syafi'i sekalipun, pada praktiknya ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa kita wajib bagi seluruh perempuan,

⁴⁴Rendi Ahmed Setiawan, "Khitan Wanita dalam Pandangan World Health Organization (Who) dan Ormas Islam di Indonesia", *skripsi* (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2020), hlm. 157-158.

namun ada juga yang mengatakan ia hanya wajib bagi perempuan yang ujung klentitnya cukup menonjol, seperti para perempuan daerah timur. Bahkan sebagian ulama mazhab Syafi'i juga ada yang berpendapat bahwa khitan perempuan tidak wajib.⁴⁵

Dalam tulisan fiqh kontemporer, Mahmud Syaltut menyatakan bahwa khitan, baik untuk laki-laki dan perempuan, tidak terkait secara langsung dengan teks-teks agama karena tidak ada satu hadis sahih pun yang berbicara mengenai khitan dan bahwa alasan yang dikemukakan oleh para ulama yang sepakat dengan wajibnya khitan adalah sangat lemah. Fiqih hanya mengakomodasi lewat kaidah bahwa melukai anggota tubuh makhluk hidup (seperti khitan) diperbolehkan asalkan dengan itu ada kemaslahatan yang diperoleh darinya.⁴⁶

Menurut Imam Asy-Syaukani tentang khitan, ulama berbeda dalam tiga pendapat: *pertama*, wajib bagi laki-laki dan perempuan. *Kedua*, yaitu sunnah bagi keduanya. Dan *ketiga*, wajib bagi laki-laki, tetapi tidak wajib bagi perempuan.⁴⁷

Wahbah az-Zuhaili mendeskripsikan perbedaan ulama mazhab mengenai hukum khitan dalam ensiklopedi fiqihnya sebagai berikut: “Khitan bagi laki-laki mengikuti mazhab Hanafi dan Maliki, yaitu *sunnah mu'akkadah* (sunnah yang dekat kepada wajib), dan untuk perempuan adalah suatu kemuliaan (yang kalau dilaksanakan) disunnahkan untuk tidak berlebihan

⁴⁵Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari*, Juz XI (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), hlm. 531.

⁴⁶Mahmud Syaltut, *al-Fatawa*, (t.tp.: Darul al-Qalam, t.t.), hlm. 302.

⁴⁷As-Syaukani, *Nail al-Authar*, Juz I (Beirut: Dar al-Ijl, 1973), hlm. 138.

sehingga bibir vaginanya tidak terpotong agar ia tetap mudah merasakan kenikmatan *jima'* (hubungan seksual).

Menurut imam asy-Syafi'i, khitan adalah wajib bagi laki-laki dan perempuan. Sementara itu, imam Ahmad mengatakan bahwa khitan wajib bagi laki-laki dan suatu kemuliaan bagi perempuan yang biasanya dilakukan di daerah-daerah yang panas".⁴⁸

Dengan demikian, tentang hukum khitan, baik bagi laki-laki maupun perempuan, ulama mazhab dari awal berbeda pendapat. Perbedaan ini mengisyaratkan kemungkinan adanya intervensi tradisi dan budaya yang memengaruhi kebijakan pengambilan hukum (ijtihad) para ulama dalam menerima dan memahami teks-teks agama, di mana dalam hal ini adalah hadis-hadis Nabi SAW. Sebab, tradisi khitan sudah mengakar dalam masyarakat Yahudi, Arab dan masyarakat lain sebelum kedatangan Islam.

Beberapa alasan yang dikemukakan oleh ulama Mazhab Syafi'i untuk mendukung pendapat bahwa khitan ialah wajib, kebanyakan berkaitan dengan khitan laki-laki. Yang bisa dikaitkan dengan khitan perempuan adalah alasan bahwa khitan ialah kewajiban ibadah, dan syi'ar agama. Pernyataan ini tentu didasarkan pada teks agama yang otoritatif. Dalam hal ini, Ibn Hajar yang mengemukakan satu hadis sebagai dasar kewajiban khitan perempuan, yang artinya:⁴⁹

⁴⁸Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz III (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 642.

⁴⁹Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari*. . . , hlm. 530.

"Dari Ummu Athiyah r.a. berkata: bahwa ada seorang perempuan jurus khitan pada perempuan Madinah Rasulullah SAW. bersabda kepadanya: Jangan berlebihan karena hal itu adalah bagian (kenikmatan) perempuan dan kecintaan suami. Dalam suatu riwayat baginda bersabda: Potong ujung saja dan jangan berlebihan karena hal itu menyari wajah dan bagian (kenikmatan) suami". (H.R. Abu Daud).⁵⁰

Abu Daud sendiri mengatakan bahwa hadis ini lemah karena ada perawi yang tidak diketahui (*majhul*).⁵¹ Namun, Ibn Hajar di dalam kitab Fath al-Bari mengatakan bahwa ada hadis yang bisa menguatkan hadis di atas, yakni riwayat dari ad-Dhahak bin Qais yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi, tanpa menyebutkan teks hadis tersebut dan tidak juga menyatakan kualitasnya.

Namun, di dalam kitab *Talkhish al-Habir*, Ibn Hajar menunjukkan respon yang berbeda terhadap beberapa hadis terkait dari beberapa jalan yang diriwayatkan oleh al-hakim, al-Baihaqi, ath-Thabrani, Abu Naim, dan al-Bazzar. Ketika Ibn Hajar mengomentari rantai *sanad* hadis, ia mengutip beberapa pendapat dari pakar hadis: ada yang mengatakan bermasalah (*ma'lul*), ada yang mengatakan lemah (*dha'if*), dan ada yang mengatakan tidak dikenal (*munkar*). Bahkan ia juga mengutip pertanyaan Ibn al-Munzir bahwa: "Tidak ada satupun hadits yang bisa menjadi rujukan dalam hal khitan, dan tidak ada satupun sanadnya yang bisa diikuti".⁵² Hal ini mengisyaratkan penafian

⁵⁰Abu Dawud, *as-Sunan*, Juz IV, Kitab al-Adab, no. hadits: 5271 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 368.

⁵¹Abu Dawud, *as-Sunan*. . ., hlm. 368.

⁵²Ibn Hajar al-Asqalani, *Talkhish al-Habir*, Juz IV, ed. Sayyid Abdullah Hasyim al-Yamani (Madinah al-Munawarah, 1964), hlm. 83.

terhadap teks agama yang otoritatif dan valid, yang menyatakan secara eksplisit bahwa khitan perempuan ialah wajib.

Memperhatikan teks hadis Ummu Athiyah r.a. jika ia shahih, mayoritas ulama mazhab tidak memahami, baik tersurat maupun tersirat, adanya perintah untuk mengkhitan anak perempuan. Yang ada hanyalah tuntunan dan peringatan dari Nabi SAW. kepada juru khitan perempuan supaya mengkhitan dengan cara yang baik dan tidak merusak⁵³ beliau mendiamkan praktik khitan perempuan berjalan di Madinah, namun disyaratkan dengan jaminan tidak berlebihan, tidak merusak, dan membiarkan sesuatu yang menjadi bagian kenikmatan seksual perempuan ketika berhubungan intim dengan suaminya. Jika syarat ini dijadikan dasar maka khitan bisa menjadi tidak diperkenankan apabila berlebihan atau ternyata merusak dan tidak memberikan kenikmatan seksual bagi perempuan.

Hadis lain yang mungkin bisa menjadi dasar bagi mewajibkan khitan perempuan adalah yang diriwayatkan oleh az-Zuhri, yang artinya: Dari az Zuhri, dia berkata: Rasulullah SAW. bersabda: “Barang siapa yang masuk Islam maka berkhitanlah walaupun sudah besar”. (H.R. Harb bin Sufyan).⁵⁴

Hadis ini menurut pendapat beberapa pakar hadis dan fiqh tidak dapat dijadikan dasar hukum (*hujjah*) karena diragukan kesahihannya. Ibn Hajar al-Asqalani sendiri di dalam kitab *at-Talkhis al-Habir*, setelah menyebutkan hadis itu, menyisipkan perkataan Ibn al-Munzir di atas. Kalaupun hadis ini mau

⁵³Anwar Ahmad, *Ara' Ulama ad-Din al-Islami fi Khitan al-Untsa* (Kairo: t.p., 1989), hlm. 8-9.

⁵⁴Ibn Hajar al-Asqalani, *Talkhish al-Habir*. . . , hlm. 82.

diterima, dia tidak bisa dipahami secara umum sehingga laki-laki dan perempuan masuk dalam objek perintah. Dia hanya berkaitan dengan khitan anak laki-laki saja. Ibn Hajar juga mengelompokkan hadis itu dengan hadis-hadis lain dalam bab “perintah Nabi SAW. bagi laki-laki yang masuk Islam untuk berkhitan”. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak mengarah pada khitan anak perempuan. Seorang ulama kontemporer, Anwar Ahmad, menyatakan bahwa perintah khitan dalam agama hanya ditujukan untuk laki-laki. Sebab, tuntunan khitan termasuk kategori *sunan al-fithrah* yang ditujukan hanya bagi laki-laki, seperti halnya memelihara janggut dan mencukur kumis, seperti yang tertulis dalam hadits-hadits lain. Oleh sebab itu, banyak ulama mazhab yang tergolong tekstual maupun rasional tidak menerima pendapat yang mewajibkan khitan perempuan.⁵⁵

Imam asy-Syaukani memberi catatan terhadap seluruh teks hadis yang berkaitan dengan kewajiban khitan, baik untuk laki-laki dan perempuan. Ia berkata, yang artinya: “Yang benar adalah bahwa tidak ada dasar hukum yang shahih, yang menunjukkan kewajiban khitan. Hukum yang bisa diyakini adalah sunnah, seperti yang dinyatakan dalam hadis lima *fithrah* dan yang semisal dengannya. (Dalam hal ini), wajib mengikuti yang sudah diyakini, sampai ada sesuatu yang mengubahnya”.⁵⁶

Perkataan asy-Syaukani ini perlu diberi catatan bahwa jika hukum khitan adalah sunnah fitrah maka yang lebih tepat adalah untuk laki-laki,

⁵⁵Anwar Ahmad, *Ara' 'Ulama ad-Din al-Islami fi Khitan al-Untsa. . .*, hlm. 8.

⁵⁶Asy-Syaukani, *Nail al-Authar. . .*, hlm. 139.

sedangkan untuk perempuan tidak demikian, seperti yang disimpulkan oleh Anwar Ahmad.

Sayyid Sabiq, penulis ensiklopedi *Fiqh as-Sunnah*, juga menyatakan: “Semua hadis yang berkaitan dengan perintah khitan perempuan adalah *dha'if* (lemah) tidak ada satupun yang shahih”.⁵⁷

Dari perkataan ini dapat ditarik dua kesimpulan: *pertama*, tidak ada satu hadis pun yang shahih tentang perintah khitan perempuan. *Kedua*, walaupun ada yang shahih, misalnya yang berbicara tentang khitan, ia tidak dapat dipahami sebagai perintah khitan untuk anak perempuan tetapi khitan untuk laki-laki saja.

Menurut dasar hukumnya, dalam hal ini hadis nabi, pendapat yang menyatakan bahwa khitan perempuan itu wajib adalah pendapat yang sangat lemah karena tidak didukung oleh hadis yang shahih dan redaksi hadis pun tidak mendukung pendapat tersebut. Oleh sebab itu, mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali tidak mewajibkan khitan bagi anak perempuan. Dasar hukum mereka adalah hadis nabi yang diriwayatkan oleh abu Hurairah r.a., yang artinya: Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah SAW. bersabda: “Khitan adalah sunnah bagi laki-laki dan sesuatu yang mulia bagi anak perempuan”. (H.R. Ahmad).⁵⁸

Hadis ini, seperti dikatakan oleh asy-Syaukani dalam *Nail al-Authar*, diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dalam *al-Musnad*, dan juga oleh al-Baihaqi dalam *Sunan* dari Hajjaj bin Artha'ah, seorang *mudallas* (orang yang sering mengelirukan periwayatan hadis, sebuah pernyataan yang

⁵⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz I (Kairo: Dar al-Fikr, 1987), hlm. 26.

⁵⁸Ahmad bin Hanbal, *al-Musnad*, Juz V, hlm. 75.

mengisyaratkan ketidakshahihan hadis yang diriwayatkannya). Al-Baihaqi sendiri menyatakan bahwa hadis ini *dha'if* (lemah) dan *munqathi'* (terputus).⁵⁹

Dari beberapa pernyataan di atas maka secara sederhana dapat disimpulkan bahwa dasar hukum yang berkaitan dengan khitan perempuan ialah lemah dan tidak sah, seperti yang dikatakan oleh Ibn al-Mundzir, asy-Syaukani, Mahmud Syaltut, Sayyid Sabiq, Wahbah az-Zuhaili, Muhammad Al Banna dan Anwar Ahmad. Jika demikian halnya, maka label hukum pada khitan perempuan yang ada dalam fiqh ialah murni hasil ijtihad ulama dan bukan perintah atau tuntunan agama secara langsung, bahkan mengenai khitan laki-laki pun sebagian ulama juga tetap memahaminya demikian. Oleh sebab itu, mayoritas ulama mazhab fiqh, terkait dengan masalah khitan perempuan lebih memilih kepada predikat "kemuliaan", tidak wajib, dan, bahkan tidak sampai sunnah.

Ada kaidah fiqh yang dikemukakan oleh Syaikh Mahmud Syaltut yang dapat dijadikan rujukan dalam menentukan kebijakan hukum khitan perempuan bahwa melukai anggota badan makhluk hidup (seperti memotong sebagian organ seks), hukum dasarnya adalah haram, kecuali kalau dengan hal itu ada kemaslahatan yang kembali kepadanya.⁶⁰

D. Pelaksanaan Khitan Perempuan

⁵⁹Asy-Syaukani, *Nail al-Authar*. . . , hlm. 139

⁶⁰Mahmud Syaltut, *al-Fatawa*. . . , hlm. 333.

Adapun waktu khitan, tidak ada nash syariat shahih manapun yang membatasi kapan waktu khitan itu. Memang ada beberapa hadis yang menyebutkan waktu khitan, namun sanad-sanadnya masih sangat diperdebatkan. Di antaranya adalah hadis Ibnu Abbas: “ada tujuh perkara yang disunnahkan bagi bayi pada usianya yang ketujuh hari; diberi nama, dikhitan.” Hadis tersebut diriwayatkan Ath-Thabrani dalam Al-Awsath, Al-Haitsami mengatakan dalam Majma’ Az-Zawa’id (4/59), bahwa perawinya adalah orang-orang yang terpercaya. Ibnu Hajar berkata dalam Fath Al-Bari (9/483); Dalam sanadnya ada kelemahan. Di antaranya juga adalah hadis Jabir, bahwa Rasulullah SAW beraqiqah untuk Al-Hasan dan Al-Husain dan mengkhitannya pada hari ketujuh. Hadis ini juga diriwayatkan Ath-Thabrani dalam Al-Mu’jam Ash-Shaghir pada halaman 85 dengan sanad yang perawi-perawinya sangat kuat. Namun, Al-Albani mengatakan di dalamnya ada perawi yang hafalannya dipertanyakan dan perawinya yang lain adalah seorang mudallis (pemalsu). Dia berkata, hadis ini disebutkan Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam Al-Fath (10/282) dalam riwayat Abu Syaikh dan Al-Baihaqi dan dia tidak memberi komentar apapun. Kemungkinan ada jalur dari keduanya.⁶¹

Al-Albani berkata, kedua hadis tersebut saling menguatkan antara satu dengan yang lain, sebab jalurnya berbeda, dan tidak ada orang yang diragukan dalam periwayatannya. Oleh sebab itulah, sebagian mazhab Asy-Syafi’i menganjurkan untuk mengkhitan anak pada hari ketujuh dari kelahirannya. An-Nawawi berkata, sahabat-sahabat kami mengatakan bahwa waktu khitan adalah

⁶¹Yusuf Al-Qaradhawi, *Fikih Thaharah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm. 181.

setelah baligh namun demikian dianjurkan bagi orang tua untuk mengkhitankan anaknya pada saat masih kecil, sebab yang demikian lebih ringan bagi sang bayi. Para dokter spesialis menganjurkan agar bayi dikhitan pada minggu-minggu pertama. Sebab hal ini lebih ringan bagi sang bayi karena hampir-hampir dia tidak merasakan apa yang dialaminya. Kecuali jika sang bayi menderita penyakit tertentu sehingga dia tidak mampu untuk dikhitan. Jika demikian kondisinya, hendaknya khitannya ditunda.

Para pengikut mazhab Hanafi berbeda pendapat tentang kapan khitan dilakukan. Ada yang berpendapat setelah aqil baligh, pada usia 9 tahun, 10 tahun, ada pula yang mengatakan bahwa khitan dilakukan pada saat anak sudah mampu menanggung rasa sakit dikhitan. Imam Abu Hanifah tidak memberikan kepastian tentang waktu khitan karena menurutnya ketentuan tentang waktu khitan harusnya datang dari syari'at, sementara nash Al-Qur'an, Al-Hadith maupun ijtima' belum ada. Dia berkata, "saya tidak mengetahui ketentuan waktunya. Abu Yusuf dan Muhammad tidak meriwayatkan apa-apa, sebagai terjadi perbedaan di antara para ulama terkemuka".

Menurut mazhab Maliki, waktu khitan adalah pada masa bayi, tepatnya pada masa giginya tumbuh setelah tanggalnya gigi susu (waktu ishghar) boleh dikhitan sebelum atau sesudah ishghar, tetapi yang lebih baik adalah sesudahnya. Adapun mengkhitan anak pada hari ke tujuh, makruh jika dilakukan pada hari lahir, karena menurut imam Malik hal itu mirip dengan praktik Yahudi.

Sementara mazhab Syafi'i berpendapat bahwa waktu khitan ada dua macam, yaitu:

1. Waktu yang diwajibkan adalah waktu aqil baligh karena sebelum aqil baligh seseorang belum mewajibkan untuk menjalankan syariat agama Islam.
2. Waktu yang disunnahkan adalah waktu sebelum aqil baligh tepatnya pada hari ketujuh dari kelahiran, ada dalil yang mendukung pendapat ini yaitu hadith yang diriwayatkan oleh Hakim dari Aisyah r.a. bahwa Nabi Muhammad SAW mengkhitan Hasan dan Husain pada hari ketujuh kelahirannya.⁶²

Sebaiknya khitan dilakukan pada hari ketujuh setelah kelahiran, seperti yang dilakukan Rasulullah Saw dengan kedua cucunya, Hasan dan Husein. Atau usia 7 sampai 10 tahun menurut pendapat kebanyakan ulama. Bagi orang-orang yang belum khitan sampai dewasa, atau baru masuk Islam, maka para ulama tetap mewajibkan khitan kepadanya.⁶³

Tentang penentuan hari ketujuh, apakah mulai dari kelahiran bayi ataukah sehari setelah kelahirannya, ada dua pendapat. Menurut Imam Nawawi pendapat yang lebih kuat adalah dihitung mulai hari kelahiran, namun di antara pengikut Syafi'i ada yang mengatakan bahwa khitan pada hari ketujuh setelah kelahiran tidak diperbolehkan, karena pada waktu tersebut seorang bayi belum kuat menahan rasa sakit khitan, juga karena mirip perbuatan orang yahudi.⁶⁴

⁶²Abu An'im, *Rahasia Sunnah: Kajian Syariat Islam Tinjauan Fiqh dan Medis* (Kediri: Mu'jizat, 2010), hlm. 51.

⁶³Tim Pendamping Manajemen Islami Rumah Sakit Islam Jemursari, *Fiqh Medis: Rumah Sakit Islam Jemursari* (Surabaya: Rumah Sakit Islam Jemursari, 2012) hlm. 93.

⁶⁴Abu An'im, *Rahasia Sunnah: Kajian Syariat Islam Tinjauan Fiqh dan Medis*. . . , hlm. 52.

Al-Mawardi menyatakan bahwa waktu pelaksanaan khitan ada 2 macam, yaitu waktu yang diwajibkan dan waktu yang lebih disukai. Waktu yang diwajibkan adalah ketika mencapai umur baligh, dan waktu yang lebih disukai adalah sebelum mencapai umur baligh. Pilihan waktu yang dimubahkan adalah pada hari ketujuh setelah kelahiran. Namun, ada juga yang berpendapat dimubahkan pada hari ketika ia dilahirkan. Jika pelaksanaannya tertunda, dapat dilakukan pada hari keempat puluh, atau pada tahun ke tujuh setelah kelahiran. Jika anak tersebut mencapai umur baligh dan ternyata anak itu lemah dan diketahui bahwa jika ia dikhitan akan menyebabkan bahaya bagi dirinya, maka kewajiban khitan menjadi jatuh (tidak lagi wajib). Oleh karena itu dimubahkan agar tidak mengulur-ulur waktu khitan dari waktu yang lebih disukai, kecuali jika ada alasan yang menghalangi pelaksanaan khitan tersebut.

Ibnu Qayyim berpendapat lain, menurutnya, waktu pelaksanaan khitan adalah ketika sudah dewasa karena usia baligh adalah usia dikewajiban ibadah-ibadah syar'i seseorang. Menurutnya pelaksanaan khitan tidaklah wajib sebelum datang usia baligh.⁶⁵ Abu Al-Faruj As-Saraksi berkata, "melakukan khitan pada seorang anak yang masih kecil terdapat kemaslahatan yaitu dilihat dari sisi kulitnya. Karena kulit seseorang setelah mencapai usia dewasa akan menguat dan mengeras oleh karena itu banyak ulama yang membolehkan melakukan khitan sebelum usia dewasa.

⁶⁵Syaikh Muhammad, *Bahaya Tidak Mengkhitan Wanita*, terj. Nasrihul Haq (Jakarta: Mustaqim, 2003), hlm. 54.

Zaid bin Aslam pernah ditanya tentang khitan perempuan sampai kapan khitan perempuan tersebut dapat diundur? Ia menjawab, “Hingga ia berumur delapan tahun”. Ibnu Mundzir berkata, “Pada pembahasan ini tidak terdapat larangan dan waktu pelaksanaan khitan tidak terdapat kabar yang dapat dijadikan rujukan dan tidak ada sunnah yang dapat dipakai sebagai sandaran hukum. Oleh karena itu, hal-hal yang menyangkut masalah tersebut pada dasarnya adalah mubah, dan tidak boleh melarang sesuatu kecuali ada hujjah. Jumhur ulama berpendapat bahwa waktu pelaksanaan khitan tidaklah dikhususkan pada waktu-waktu tertentu dan juga pelaksanaan khitan tersebut tidaklah diwajibkan pada waktu kecil.

Para dokter sepakat bahwa pelaksanaan khitan perempuan harus dilakukan pada waktu yang berdekatan dengan usia baligh, baik sebelum maupun sesudah usia baligh tersebut. Dr. Sayyid Al Harati berpendapat bahwa pelaksanaan khitan bagi perempuan agar dilakukan langsung setelah perempuan mencapai usia baligh. Pendapat ini persis seperti pendapat dari Ibnul Qayyim yang berpendapat bahwa waktu diwajibkannya dilakukan khitan bagi perempuan adalah ketika mencapai usia baligh karena waktu baligh adalah waktu yang menunjukkan diwajibkannya melaksanakan ibadah.⁶⁶

E. Walimatul Khitan Perempuan

Pengertian walimah itu kata Imam Ibnu Hajar rahimahullah:

⁶⁶Rinda Ika Meidianti, “Praktik Khitan Dan Dampaknya Bagi Kesehatan Reproduksi Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Porodeso Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan)”, *skripsi* (Ponorogo: Fakultas Syari’ah IAIN Ponorogo, 2017), hlm. 68-69.

الوليمة هي كلُّ طعامٍ يُصنَعُ لِشُرُورِ حَادِثٍ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ خِتَانٍ أَوْ زَوَاجٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ
المناسباتِ، والمشهورُ عندَ إِطْلَاقِهَا أَنَّهُمَا تَكُونُ عَلَى وَلِيمَةِ العرسِ وَالزَّوْاجِ.

"Walimah adalah setiap yang di dalamnya disediakan hidangan makanan untuk menampakkan rasa kegembiraan karena meraih sesuatu yang baru, baik karena nikah, khitan, atau hal semacam itu. Hanya saja kalau istilah walimah disebut secara mutlak, maka itu yang dimaksudkan adalah walimatul 'urs atau walimah pernikahan". (Fathul Baari IX:290)⁶⁷

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama Syafiiyah mengenai hukum mengadakan walimah khitan untuk anak laki-laki. Menurut sebagian ulama, mengadakan walimah khitan untuk anak laki adalah fardhu kifayah. Hal ini karena proses mengkhitan anak laki-laki harus ditampakkan dan disaksikan oleh orang lain.

Sementara menurut sebagian ulama, mengadakan acara untuk anak laki-laki hanya sunnah, bukan fardhu kifayah. Ini sebagaimana disebutkan dalam kitab *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah* berikut:

ومن الشافعية من قال: هي فرض على الكفاية لأن القصد اظهارها ، وذلك يحصل بحضور البعض وقيل
إنها سنة

⁶⁷Manhaj Salaf, "Macam-macam Walimah", <https://www.dakwahmanhajsalaf.com/2019/08/macam-macam-walimah.html?m=1>, diakses pada 16 Juni 2022

Artinya: “Sebagian ulama Syafiiyah ada yang berpendapat bahwa walimah khitan adalah fardhu kifayah karena bertujuan untuk menampakkan kepada orang lain. Itu bisa dilakukan dengan mengundang sebagian orang saja. Sebagian ulama lain berpendapat bahwa walimah khitan adalah sunnah”.

Adapun mengadakan walimah khitan untuk anak perempuan tidak dianjurkan. Ini disebabkan karena proses khitan anak perempuan dianjurkan untuk tidak ditampakkan, sementara proses khitan anak laki-laki disunnahkan untuk ditampakkan. Ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Nihayatuz Zain berikut:

ويسن إظهار ختان الذكور وإخفاء الإناث عن الرجال دون النساء ولا يلزم من ندب وليمة الختان إظهاره
فيهن

Artinya: “Disunnahkan menampakkan khitan laki-laki dan menyembunyikan khitan perempuan dari para kaum pria bukan kaum perempuan. Ini bukan berarti kesunahan mengadakan walimah khitan laki-laki berarti juga disunnahkan ditampakkan di kalangan perempuan”.

Dengan demikian, mengadakan walimah khitan untuk anak laki-laki sangat dianjurkan agar disaksikan dan diketahui oleh orang lain. Sementara walimah khitan untuk anak perempuan tidak disunnahkan karena proses khitan anak perempuan dianjurkan untuk disembunyikan dan tidak ditampakkan pada orang lain.⁶⁸

⁶⁸Moh Juriyanto, “Hukum Mengadakan Walimah Khitan”, <https://bincangsyariah.com/hukum-islam/ubudiyah/hukum-mengadakan-walimah-khitan/>, diakses pada 15 Juni 2022.

F. Tujuan Khitan Perempuan

Menurut peneliti Kalyanamitra Djoko Sulisty, tujuan dari sunat perempuan hanya untuk mengekang seksualitas perempuan, secara medis sebenarnya tidak ada keuntungan ketika dilakukan khitan perempuan, beda ketika itu dilakukan kepada laki-laki. Khitan perempuan tidak ada dalam kurikulum bidan atau dokter. Mereka selama ini melakukannya tidak melalui Pendidikan.⁶⁹

Menurut Syekh Muhammad bin Sholih Al Útsaimin rahimahullah, dalam kitabnya *Asy-Syarhul Mumthi'* berkata: “Adapun untuk perempuan, tujuan khitan adalah untuk mengurangi syahwatnya. Dan ini adalah suatu bentuk kesempurnaan dan bukanlah dalam rangka untuk menghilangkan gangguan”.⁷⁰

Adapun mengenai alasan dan tujuan dilakukannya khitan perempuan, Musdah Mulia merumuskannya menjadi beberapa, yaitu:⁷¹

1. Untuk menjaga kelangsungan identitas budaya

Di dalam masyarakat tumbuh dan berkembang kepercayaan bahwa praktik khitan perempuan merupakan tahap inisiasi yang penting bagi

⁶⁹Fathiyah Wardah, “Peraturan Menteri Kesehatan RI Soal Perempuan Telah Dicaput”, <https://www.voaindonesia.com/a/peraturan-menteri-kesehatan-ri-soal-sunat-perempuan-telah-dicaput/1839905.html>, diakses pada 25 Agustus 2022.

⁷⁰Arini Saadah, “Apa Itu Khitan? Berikut Manfaatnya bagi Laki-laki dan Perdebatan Hukum bagi Perempuan”, <https://m.dream.co.id/lifestyle/apa-itu-khitan-berikut-manfaatnya-bagi-laki-laki-dan-perdebatan-hukum-bagi-perempuan-220810k.html><https://m.dream.co.id/lifestyle/apa-itu-khitan-berikut-manfaatnya-bagi-laki-laki-dan-perdebatan-hukum-bagi-perempuan-220810k.html>, diakses pada 25 Agustus 2022.

⁷¹Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi, dan Problematika Seksual Manusia Era Kita* (Jakarta: Opus Press, 2015), hlm. 156-159.

perempuan yang akan beranjak dewasa. Perempuan akan diterima dan dianggap resmi menjadi penduduk disitu apabila telah dikhitan.

2. Untuk menjaga kelanggengan relasi gender yang timpang dan tidak adil

Pemotongan klitoris pada praktik khitan perempuan dianggap juga sebagai proses menghilangkan organ laki-laki pada tubuh perempuan. Dengan demikian, muncul anggapan bahwa perempuan yang dikhitan akan sempurna feminitasnya. Selain itu, praktik khitan ini juga bertujuan untuk membuat perempuan menjadi patuh dan lemah akibat traumanya saat disunat. Oleh karenanya, praktik ini menimbulkan pikiran-pikiran pada diri perempuan jika ia adalah inferior dan subordinat laki-laki.

3. Untuk menjaga dan mengontrol seksualitas serta fungsi reproduksi perempuan

Masyarakat percaya apabila perempuan dikhitan maka hasrat seksualnya akan terkontrol. Perempuan dituntut menjadi sosok yang tidak berhasrat seksual yang tinggi sebab dikhawatirkan nanti akan membahayakan dan merusak tatanan masyarakat. Apabila perempuan yang tidak disunat kemudian tidak dapat mengontrol hasrat seksualnya nanti akan terjerumus ke dalam seks bebas. Bahkan, kesetiaan dari perempuan yang tidak dikhitan diragukan. Bahkan, dalam relasi seksual perempuan diposisikan sebagai pelayan seksual yang tidak boleh merasakan kepuasan seksual. Hal-hal tersebut merupakan potret dari anggapan-anggapan bias gender yang tumbuh subur di masyarakat. Oleh karenanya, dapat diketahui bahwa tujuan dari sunat perempuan lebih kepada alasan psikoseksual.

Maksudnya, adalah untuk mengurangi atau menghilangkan bagian yang paling sensitif di sekitar vagina, yaitu klitoris. Khitan perempuan ditujukan untuk mengekang dan membatasi keinginan seksual perempuan, menjaga dan memelihara kemurnian dan keperawanan sebelum menikah, menjaga kesetiaan perempuan dalam pernikahan dan menambah kenikmatan seksual laki-laki.

4. Untuk menjaga kebersihan, kesehatan, dan keindahan tubuh perempuan

Perempuan yang disunat dianggap seperti melakukan penyucian diri. Tubuh perempuan dianggap kotor maka perlu dikhitan. Hal ini semakin menguatkan bahwa sunat perempuan didasarkan atas kepentingan laki-laki yang nantinya akan menjadi pasangan perempuan supaya mendapati perempuan dalam kondisi yang bersih dan indah. Praktik tersebut juga dinilai akan membuat perempuan bertambah kesuburannya dan ketika melahirkan dipermudah daripada perempuan yang tidak dikhitan.

5. Untuk alasan keagamaan

Alasan yang paling sering ditemui dilakukannya khitan perempuan adalah karena agama. Muncul keyakinan dalam masyarakat bahwa sunat dalam Islam merupakan kewajiban. Dengan dikhitannya baik laki-laki maupun perempuan dianggap sebagai Islamnya orang tersebut. Dengan kata lain, khitan dianggap sebagai simbol dari ber-Islamnya seseorang.

G. Dampak Khitan Perempuan Menurut Medis

Dalam perspektif medis, dampak fisik khitan perempuan pada tipe tertentu akan menyebabkan pendarahan, rasa sakit yang luar biasa, shock, infeksi organ reproduksi, sakit ketika kencing, gangguan haid, gatal-gatal, keputihan, kerusakan organ secara permanen, bahkan kematian. Sedangkan dampak psikis yang ditimbulkan adalah traumatis yang berkepanjangan, perasaan minder, serta tidak bisa mendapatkan kenikmatan seks. Dampak sosial yang ditimbulkan juga sangat tidak adil bagi perempuan, karena menempatkan perempuan sebagai korban marginalisasi, stigmatisasi, dan stereotip.⁷²

Menurut Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi, Muhammad Fadli, tindakan khitan perempuan ini memiliki komplikasi atau dampak yang berat berupa akut maupun kronis. Dampaknya luar biasa bisa terjadi infeksi, pendarahan, sulit buang air kecil, nyeri, infeksi saluran kemih, bahkan hingga kematian. Efeknya untuk perempuan dewasa maupun anak-anak sama saja.⁷³

Ada beberapa manfaat medis khitan bagi perempuan adalah sebagai berikut:

1. Mengurangi infeksi ujung klitoris sehingga bisa mengendalikan gairah seks yang dipicu oleh adanya infeksi.
2. Perbaikan dan pemeliharaan gairah seks alami pada wanita khusus yang mengalami pembengkakan atau penyempitan ujung klitoris.
3. Mengurangi terjadinya infeksi organ saluran kencing dan genetital.

⁷²Pera Soprianti, et.al, *Sunat Perempuan Antara Fakta dan Cita Sosial Islam* (Jakarta: Rahima, 2021), hlm. 69-70.

⁷³Publikasi dan Media Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Praktik Berbahaya, Perempuan Tidak Membutuhkan Sunat", <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2865/praktik-berbahaya-perempuan-tidak-membutuhkan-sunat>, diakses pada 25 Agustus 2022.

4. Pengurangan infeksi organ saluran kencing dan genital disebutkan oleh posisi unjung klitoris yang berdekatan dengan keduanya. Jika bakteri berkumpul di bawah klitoris maka wajar jika bila kemudian hari berpindah ke lubang saluran kencing ke genital. Mengenai manfaat ini, Hamid Ghowabi berkata: “sel-sel labium minora berkumpul dan membusuk di klitoral hood sehingga menimbulkan bau tidak sedap dan bisa menyebabkan terjadinya infeksi vagina atau uretra”.
5. Mengurangi sensitive klitoris yang berlebihan disebabkan oleh penumbuhan yang berlebihan sehingga panjangnya mencapai 3 cm ketika ereksi. Hal ini akan mengejutkan suami, khususnya terjadi hubungan seksual.
6. Mencegah munculnya peradangan klitoris, yaitu pembesaran yang sangat mengganggu dan disertai rasa nyeri yang berulang pada kawasan yang sama.
7. Mencegah terjadinya peradangan klitoris, yaitu pembengkakan klitoris pada wanita yang mengalami kelelahan.
8. Mencegah munculnya nafsu seks berlebihan yang disebabkan oleh rangsangan paka klitoris, yang disertai gerakan-gerakan yang tak terkendali.⁷⁴

Dalam pandangan medis menurut Prof. Dr. Muhammad Hasan al-Hany dan Prof. Dr. Shadiq Muhammad (ahli penyakit kulit pada fakultas kedokteran Al-Azhar Mesir), khitan bagi perempuan untuk menjaga dan memelihara kemuliaan serta kehormatan mereka. Akan tetapi, dalam pelaksanaan ialah

⁷⁴Abdulloh bin Abdirrohman, *Keajaiban Khitan* (Cimahi Baru: al-Qowam, 2008), hlm. 102-103.

dengan cara yang tidak berlebihan, yaitu hanya memotong sedikit kulit *colum* atau selaput *colum* yang menutupi klitoris agar memperoleh kepuasan dalam hubungan seksual tersebut.

Dr. Ali Akbar dan Prof. Dr. Hinselmann juga berpendapat, perempuan yang tidak berkhitan dapat menimbulkan penyakit bagi suami (pasangannya) bila bersetubuh, karena kelentitnya mengeluarkan *smegma* yang berbau busuk dan dapat menjadi perangsang timbulnya kanker pada zakar laki-laki dan kanker pada leher rahim wanita. Hal itu dikarenakan di dalamnya hidup hama dan virus yang menyebabkan kanker tersebut.⁷⁵

Menurut Dokter perempuan Sittu Banat Kholid, dalam makalah berjudul *Khitanul Banat Ru'yah Sihhiyah (Khitan Wanita, Dalam Pandangan Medis)*, sebagian manfaat medis khitan bagi perempuan:

1. Menghilangkan hasrat nafsu yang sangat kuat serta sibuk dengannya dan terlalu berlebihan.
2. Mencegah bau tidak enak akibat menumpuknya cairan di bawah mulut kemaluan
3. Mengurangi resiko infeksi saluran kencing
4. Mengurangi resiko infeksi saluran kandungan⁷⁶

Menurut Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi, Valleria, SpOG, khitan perempuan bermanfaat untuk mencegah penumpukan *smegma* atau

⁷⁵Abdul Syukur Al-Azizi, *Kitab Lengkap dan Praktis Fiqh Wanita* (Yogyakarta: Noktah, 2017), hlm. 394.

⁷⁶Syekh Muhammad Shalih al-Munajjid, "Manfaat Medis Khitan Bagi Wanita", <https://islamqa.info/id/answers/45528/manfaat-medis-khitan-bagi-wanita>, diakses pada 25 Agustus 2022.

kotoran berwarna putih di klitoris. Sehingga menurut dr. Valleria, SpOG, dengan dikhitan manfaatnya untuk membersihkan.⁷⁷



⁷⁷Yunia Pratiwi, “Pakar Jelaskan Manfaat Kesehatan Sunat Perempuan”, <https://cantik.tempo.co/read/1083326/pakar-jelaskan-manfaat-kesehatan-sunat-perempuan>, diakses pada 25 Agustus 2022.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti dalam skripsi ini, yaitu penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden.⁷⁸

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang dijadikan oleh peneliti sebagai sumber data atau informasi bagi penelitian yang dilakukannya.⁷⁹ Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian adalah dua (2) ulama NU (Nahdlatul Ulama), dua (2) ulama Muhammadiyah yang ada di Kabupaten Banyumas.

Sedangkan objek penelitian adalah isu atau permasalahan yang diteliti dalam penelitian.⁸⁰ Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian yaitu terkait khitan perempuan studi komparatif padangan tokoh ulama NU (Nahdlatul Ulama) dan tokoh ulama Muhammadiyah Kabupaten

⁷⁸Aletheia Rabbani, “Pengertian Penelitian Lapangan, Hal yang Diperlukan, Langkah, Catatan, Kelebihan, dan Kekurangannya”, <https://www.sosial79.com/2020/11/pengertian-penelitian-lapangan-hal-yang.html?m=1>, diakses pada 09 April 2022.

⁷⁹Sosiologis.com, “Subjek Penelitian: Pengertian dan Contohnya”, <http://sosiologis.com/subjek-penelitian>, diakses pada 09 April 2022.

⁸⁰Sosiologis.com, “Objek Penelitian: Pengertian dan Contohnya”, <https://sosiologis.com/objek-penelitian>, diakses pada 09 April 2022.

Banyumas, serta fatwa (keputusan resmi) dari NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara (kegiatan) dalam suatu penelitian, mulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan.⁸¹ Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-sosiologis. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang bermuara pada teks-teks keagamaan, yaitu al-Qur'an, al-hadits, serta pendapat ulama. Sedangkan pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang dikaitkan dengan teori-teori sosial.⁸²

4. Sumber Data

Data merupakan keterangan atau bahan yang dipakai untuk penalaran atau penyelidikan.⁸³ Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.⁸⁴ Sumber data dibagi menjadi dua (2), yaitu data primer, dan data sekunder.⁸⁵

a. Data Primer

⁸¹Sartika Putri Fauziana, "Kepemimpinan Efektif Kepala Sekolah Di Taman Kanak-Kanak Assalam 1 Sukarame Bandar Lampung", *tesis* (Bandar Lampung: Pasca Sarjana UIN Raden Intan Lampung, 2017), hlm. 60.

⁸²Syaiful Abidin, "Pemahaman Pekerja Seks Komersial Terhadap Konsep Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Lokalisasi Kandang Desa Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk)", *skripsi* (Kediri: Fakultas Syari'ah IAIN Kediri, 2017), hlm. 37.

⁸³Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 319.

⁸⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998), hlm. 114.

⁸⁵Ferdian Vichoirun Nilla, "Kegiatan Pelayanan Dan Prosedur Pengadministrasian Ekspor Impor Pt Expedisea Sukses Abadi Semarang", *Laporan Kerja Praktek* (Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Semarang, 2019), hlm. 49.

Data primer merupakan data yang dikumpulkan peneliti langsung dari sumber utamanya.⁸⁶ Data yang diperoleh adalah data dari hasil penelitian langsung melalui metode dokumentasi dan wawancara secara langsung dengan dua (2) tokoh ulama NU (bapak Dr. H. Anshori, M.Ag., dan bapak Irchamni), dua (2) tokoh ulama Muhammadiyah (bapak Muhammad Muamar, L.c., M.H., dan bapak Ahmad Kahar Muzakki, S.Ag., M.Ag.) Kabupaten Banyumas, serta fatwa (keputusan resmi) dari NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah. Alasan peneliti memilih dua (2) tokoh ulama NU (Nahdlatul Ulama) dan dua (2) tokoh ulama Muhammadiyah tersebut karena dua (2) tokoh ulama NU (Nahdlatul Ulama) dan dua (2) tokoh ulama Muhammadiyah itu memahami akan tentang khitan bagi perempuan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang bersumber dari hasil penelitian orang lain yang dibuat untuk maksud yang berbeda.⁸⁷ Dalam penelitian ini, yang menjadi data sekunder adalah buku-buku, artikel-artikel, jurnal-jurnal, dan lain-lain yang berkaitan dengan topik pembahasan penelitian.

5. Metode Pengumpulan Data

⁸⁶Ronny Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis* (Jakarta: Penerbit PPM, 2007), hlm. 182.

⁸⁷Ronny Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. . ., hlm. 178-179.

Metode pengumpulan data merupakan bagian yang sangat penting dari penelitian itu sendiri.⁸⁸ Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, dapat dilakukan dengan dokumentasi, dan wawancara.

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, dan sumber-sumber kepustakaan (buku, jurnal, majalah, dan lain sebagainya).⁸⁹

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan satu arah, artinya pertanyaan yang datang dari pewawancara dan jawaban yang diberikan oleh orang yang diwawancarai.⁹⁰ Dalam penelitian ini, dilakukan wawancara tak berstruktur kepada dua (2) tokoh ulama NU (Nahdlatul Ulama) dan dua (2) tokoh ulama Muhammadiyah Kabupaten Banyumas.

6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah sebuah proses untuk mengelompokkan, melihat keterkaitan, membuat perbandingan, persamaan dan perbedaan pada data yang telah siap untuk dipelajari, dan membuat model data dengan maksud

⁸⁸Wahyu Ananta Gautama, "Faktor-Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah Dari Mi Mathla'ul Anwar Kota Jawa Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran", *skripsi* (Bandar Lampung: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung, 2016), hlm. 47.

⁸⁹Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. . . , hlm. 112.

⁹⁰Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. . . , hlm. 105.

untuk menemukan informasi yang bermanfaat sehingga dapat memberikan petunjuk untuk mengambil keputusan terhadap permasalahan dan/atau pertanyaan penelitian yang diangkat.

Metode analisis data merupakan suatu cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan bermanfaat untuk mengambil kesimpulan dan menemukan solusi permasalahan yang diangkat.⁹¹ Adapun metode analisis data yang dipakai pada penelitian ini, yaitu:

a. Metode Deskriptif Analisis

Metode deskriptif analisis adalah suatu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan atau memberikan informasi rinci tentang objek penelitian melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.⁹²

Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau berfokus pada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.⁹³ Dalam penelitian ini, metode deskriptif analisis digunakan untuk menganalisis tentang fenomena

⁹¹Rio Agung Satria, Anang Fajar Sidik dan Mohammad Didit Saleh, "Pengantar Analisis Data", <https://wageindicator-data-academy.org/countries/data-akademi-garmen-indonesia-bahasa/teknis-menganalisa-data-hasil-survei/pentingnya-analisis-data>, diakses pada 11 April 2022.

⁹²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 29.

⁹³Deni Suratman, *Fotografi Sebagai Media Komunikasi Antar Persona dengan Pendekatan Nilai Keislaman (Pada Usia 18-25 Tahun Dalam Aplikasi Instagram)*, *skripsi* (Bandung: Fakultas Ilmu Seni dan Sastra Universitas Pasundan, 2017), hlm. 32.

yang terjadi di Kabupaten Banyumas terkait khitan perempuan menurut dua (2) tokoh ulama NU dan dua (2) tokoh ulama Muhammadiyah.

b. Metode Komparatif

Metode komparatif adalah membandingkan perbedaan dan persamaan objek penelitian.⁹⁴ Metode ini digunakan untuk menganalisis pandangan dua (2) tokoh ulama NU (Nahdlatul Ulama) dan pandangan dua (2) tokoh ulama Muhammadiyah tentang khitan perempuan.



⁹⁴Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 11.

BAB IV

**ANALISIS KOMPARATIF TENTANG KHITAN BAGI
PEREMPUAN MENURUT PANDANGAN TOKOH ULAMA NU
(NAHDLATUL ULAMA) DAN TOKOH ULAMA MUHAMMADIYAH
KABUPATEN BANYUMAS**

**A. Pandangan Tokoh Ulama NU (Nahdlatul Ulama) Kabupaten Banyumas
tentang Khitan Bagi Perempuan**

1. Biografi Tokoh Ulama NU (Nahdlatul Ulama) Kabupaten Banyumas

a. Bapak Dr. H. Ansori., M.Ag.

Beliau merupakan Katib Syuriah PCNU Banyumas. Beliau lahir di Banyuwangi pada tanggal 07 April 1965. Beliau beralamat di Desa Kutasari, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas. Pendidikan terakhir beliau adalah S3 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

b. Bapak Irchamni

Beliau merupakan penasihat di LBM (Lembaga Bathsul Masa'il) PCNU (Pinpinan Cabang Nahdlatul Ulama) Banyumas. Beliau lahir di Bojonegoro pada tanggal 03 Mei 1975. Beliau beralamat di jalan Turmudi RT 3/RW 1, Kecamatan Sokaraja Lor, Kabupaten Banyumas. Pendidikan terakhir beliau adalah SLTA di Blitar.

2. Pandangan Tokoh Ulama NU (Nahdlatul Ulama) Kabupaten Banyumas
tentang Khitan Bagi Perempuan

a. Bapak Dr. H. Ansori., M.Ag.

Menurut beliau, beliau mengikuti keputusan NU (Nahdlatul Ulama). Keputusan dari NU (Nahdlatul Ulama), yaitu khitan perempuan yang dilakukan dengan menghilangkan sebagian kecil dari kulit ari yang menutupi klitoris, bukan membuangnya sama sekali.

Khitan perempuan khususnya di daerah Banyumas menurut beliau, yaitu tidak mengerti tentang ada atau tidaknya khitan perempuan di Banyumas. Selain itu, beliau belum mengadakan penelitian tentang khitan perempuan di Banyumas.

Metode istinbath hukum bagi penetapan hukum khitan perempuan, menurut beliau, beliau mengikuti keputusan NU (Nahdlatul Ulama). Keputusan NU (Nahdlatul Ulama), yaitu dengan hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, yang artinya “Dari Abi al-Malih bin Usamah dari bapaknya, bahwa Nabi SAW. bersabda: ‘Khitan merupakan sunnah (ketetapan rasul) bagi laki-laki dan makrumah (kemuliaan) bagi perempuan’”.

Hukum khitan perempuan, ketika ada dampak negatif di kajian medis, menurut beliau, yaitu beliau mengikuti keputusan NU keputusan NU (Nahdlatul Ulama), yang di mana ulama berbeda pendapat tentang hukum khitan bagi perempuan, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan mubah. Sedangkan menurut Syafi’i hukumnya wajib,

seperti hukum khitan bagi laki-laki, sebagaimana dikemukakan Imam Nawawi.⁹⁵

b. Bapak Irchamni

Menurut beliau, yaitu merujuk pada apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW., bahwasannya khitan itu secara umum adalah diwajibkan bagi laki-laki dan dianggap baik bagi perempuan. Sebagaimana pendapat teks hadis yang menyatakan bahwasannya untuk perempuan ini bahasa hadisnya adalah *mukromatun* (sangat dimuliakan).

Khitan perempuan khususnya di daerah Banyumas menurut beliau, belum menjumpai selama mengikuti di Bathsul Masail, mulai dari 2009 sampai sekarang. Mungkin, di Banyumas bisa jadi terjadi, cuma tidak *publish*.

Metode *istinbath* hukum bagi penetapan hukum khitan perempuan, menurut beliau, yaitu dengan menggunakan konsensus atau kesepakatan para ulama. Kesepakatan para ulama ini mempertimbangkan beberapa aspek dari sisi hukum bagaimana, kemudian dari sisi kemaslahatannya, bagaimana dan khitan perempuan kalau di kajian-kajian agama itu lebih menitikberatkan kepada pengurangan nafsu seorang perempuan. Jadi, menurut penelitian dari para ulama itu kalau tidak dikhitan itu nafsunya terlalu besar, sehingga

⁹⁵Hasil wawancara dengan Bapak Dr. H. Ansori., M.Ag., tokoh Ulama NU di Kabupaten Banyumas, pada hari Jum'at 23 September 2022, pukul 09.50 WIB.

ini nanti akan mempengaruhi kesakinah mawaddah warahmahan sebuah keluarga.

Hukum khitan perempuan, ketika ada dampak negatif di kajian medis, menurut beliau, yaitu setelah muktamar NU (Nahdlatul Ulama) yang ke-32, setelah dikaji, secara medis (kalau istilah dalam hukum) belum keputusan konkrit, masih perkiraan. Oleh karena itu, ini yang kemudian menurut pendapat muktamar belum bisa dijadikan patokan hukum larangan medis tentang khitan perempuan ini. Kalau dari sisi agama, setelah diadakan kajian lebih meneliti, maka bagi kalangan NU (Nahdlatul Ulama) kurang sependapat kalau memang larangan medis ini kemudian menjadikan hukum khitan perempuan ini menjadi haram. Kalau bahasanya LBM (Lembaga Bathsul Masa'il) tidak diwajibkan, tetapi hanya boleh ketika perempuan dikhitan.⁹⁶

B. Pandangan Tokoh Ulama Muhammadiyah Kabupaten Banyumas tentang Khitan Bagi Perempuan

1. Biografi Tokoh Ulama Muhammadiyah Kabupaten Banyumas

a. Bapak Muhammad Muamar, Lc., M.H.

Beliau merupakan anggota Majelis Tarjih PDM (Pimpinan Daerah Muhammadiyah) Banyumas. Beliau lahir di Brebes pada tanggal 22 Februari 1985. Beliau beralamat di jalan Suparjo Rustam,

⁹⁶Hasil wawancara dengan Bapak Irchamni, tokoh Ulama NU di Kabupaten Banyumas, pada hari Senin 26 September 2022, pukul 13.40 WIB.

Kelurahan Pamijen, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Pendidikan terakhir beliau adalah S2 Hukum Islam di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

b. Bapak Ahmad Kahar Muzakki, S.Ag., M.Ag.

Beliau merupakan Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PDM (Pimpinan Daerah Muhammadiyah) Banyumas. Beliau lahir di Banyumas pada tanggal 26 Maret 1973. Beliau beralamat di jalan Soka Indah No. 6, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas. Pendidikan terakhir beliau adalah S2 Universitas Muhammadiyah Surakarta.

2. Pandangan Tokoh Ulama Muhammadiyah Kabupaten Banyumas tentang Khitan Bagi Perempuan

a. Bapak Muhammad Muamar, Lc., M.H.

Menurut beliau, khitan perempuan itu termasuk ibadah yang sudah ditetapkan oleh syariat Islam. Adapun teknisnya mungkin dari sisi mengambil sebagian sedikit di selaput bagian vital perempuan.

Khitan perempuan khususnya di daerah Banyumas menurut beliau, belum pernah menjumpai. Kalau pendapat beliau sendiri, beliau mengikut pendapat ulama, ada yang mengatakan itu adalah bentuk sunnah (dianjurkan) ataupun bahasa nabi itu makromahnya (bentuk kemuliaan).

Metode istinbath hukum bagi penetapan hukum khitan perempuan, menurut beliau, yaitu dengan hadis Nabi. Hadis Nabi menyebutkan tentang fitrah, salah satu itu adalah khitan. Kemudian

dalam satu riwayat nabi juga yang menyebutkan ketika ada tradisi di Arab, itu ada khitan perempuan. Kemudian, Nabi mengatakan diambil sedikit saja jangan terlalu banyak, artinya Nabi tetap menetapkan khitan perempuan itu syariat, hanya jangan berlebihan. Maka, kalau dibandingkan dengan kajian medis juga beliau kira tidak berdampak negatif ya istilahnya karena itu hanya juga diambil sedikit dan ada dampak positifnya, jangan hanya berpikir dengan dampak negatifnya.

Hukum khitan perempuan, ketika ada dampak negatif di kajian medis, menurut beliau, yaitu hukumnya kembali kepada apa yang sudah ditetapkan oleh ulama. Meskipun mungkin secara medis, istilahnya ada dampak negatif, beliau kira negatifnya tidak sampai membahayakan, dan mungkin dari majelis masih belum mengkaji sisi positifnya daripada negatifnya, cuma sebenarnya dari menurut ulama itu karena hikmahnya itu ada sisi positif, bahwasannya itu bisa menahan nafsunya atau apapun beliau melihat dari hikmahnya itu. Jadi, tidak hanya kita melihat pada negatifnya saja, positifnya juga, cuma mungkin ada hikmahnya.⁹⁷

b. Bapak Ahmad Kahar Muzakki, S.Ag., M.Ag.

Menurut beliau, khitan perempuan merupakan pelaksanaan khitan yang dilakukan kepada seorang perempuan. Secara detailnya medis, saya memang belum pernah mempelajari khitan perempuan itu. Dari sisi hukum, para ulama ikhtilaf, tetapi tidak ada yang sampai

⁹⁷Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Muammar, Lc., M.H., tokoh Ulama Muhammadiyah di Kabupaten Banyumas, pada hari Kamis 22 September 2022, pukul 13.10 WIB.

sunnah seperti laki-laki. Khitan perempuan sendiri kan memang ada beberapa hadis, tetapi itu diperselisihkan. Sumber Muhammadiyah hanya mengambil hadis shahih dan hadis hasan, yang bisa menjadi hujjah dan diamalkan.

Khitan perempuan khususnya di daerah Banyumas menurut beliau, yaitu belum pernah mendengar praktek khitan perempuan di Muhammadiyah. Jadi mungkin ya 1 atau 2, mungkin gitu. Jadi memang belum memasyarakat, belum tradisi, dan memang karena ulamanya tidak menganjurkan. Jadi ulama Muhammadiyah sendiri memandang seperti itu (tidak menganjurkan), ada dalilnya juga tidak kuat, sehingga dari sisi medis juga dikhawatirkan malah justru timbul bahaya.

Metode istinbath hukum bagi penetapan hukum khitan perempuan, menurut beliau, yaitu dengan saddu dzariah karena menurut medis kan banyak mudharatnya (meskipun ketika saya membaca juga jika terjadi kekeliruan maka akan membahayakan perempuan).

Hukum khitan perempuan, ketika ada dampak negatif di kajian medis, menurut beliau, yaitu haram kalau sampai membahayakan jiwa. Kalau sampai tidak membahayakan, tetapi merugikan, hukumnya makruh. Kalau tidak ada manfaat, tidak merugikan, hukumnya mubah, dan jika bahayanya kecil, sementara menurut dokter ada manfaat lebih besar maka hukumnya tidak sampai haram.⁹⁸

⁹⁸Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Kahar Muzakki, S.Ag., M.Ag., tokoh Ulama Muhammadiyah di Kabupaten Banyumas, pada hari Senin 26 September 2022, pukul 17.10 WIB.

C. Fatwa dari LBM (Lembaga Bathsul Masa'il) NU (Nahdlatul Ulama) dan Majelis Tarjih Muhammadiyah

1. Fatwa dari LBM (Lembaga Bathsul Masa'il) NU (Nahdlatul Ulama)

Ulama berbeda pendapat tentang hukum khitan bagi perempuan, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan mubah. Sedangkan menurut Syafi'i hukumnya wajib, seperti hukum khitan bagi laki-laki, sebagaimana dikemukakan Imam Nawawi.

Pendapat yang mengatakan khitan perempuan dilarang sebetulnya tidak memiliki dalil syar'i, kecuali hanya sekedar melihat bahwa khitan perempuan adalah menyakitkan korban (perempuan). Sementara hadits yang menjelaskan khitan perempuan (haditsnya Abu Dawud, yang artinya: "Dari Ummu 'Athiyah al-Anshariyah, sungguh di Madinah ada seseorang wanita yang akan khitan. Lalu, Nabi SAW bersabda padanya: "Jangan kamu habiskan dalam memotongnya, sebab sungguh itu lebih menguntungkan wanita dan lebih menyenangkan suami".") tidak menunjukkan taklif (pembebanan) di samping juga kesahihannya diragukan. Padahal, ada kaidah ushul yang menyatakan bahwa "*adam al-dalil laisa bidalilin*", yang artinya tidak adanya dalil bukan berarti suatu dalil.

Adapun pendapat yang mengatakan sunnah, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad:

عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أَسَامَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ
مَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ) رواه أحمد

Lafadz “sunnah” yang dikehendaki disini bukan berarti lawannya “wajib”, karena lafadz sunah apabila dipakai dalam sebuah hadits, maka tidak dimaksudkan sebagai lawannya wajib, tetapi lebih pada persoalan pembedaan antara laki-laki dan perempuan dalam sisi hukumnya. Dengan begitu, arti “sunnah” dan “makrumah” dalam hadits tersebut, maksudnya: laki-laki lebih dianjurkan berkhitan dibanding dengan perempuan. Sehingga, bisa jadi artinya laki-laki “sunnah” berkhitan, perempuan mubah. Atau wajib bagi laki-laki dan sunnah bagi perempuan. Atau kalau laki-laki dianjurkan mengumumkan khitannya, baik dalam bentuk walimatul khitan atau undangan, sedangkan perempuan justru yang baik dirahasiakan, tidak perlu diekspos atau disebarluaskan.⁹⁹

2. Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah

Fatwa majlis tarjih dan tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan masalah tentang khitan perempuan, dan memutuskan fatwa di bawah ini, yaitu:¹⁰⁰

Mengenai dasar hukum pelaksanaan khitan bagi perempuan didasarkan pada dasar penetapan khitan bagi laki-laki. Secara khusus dasar khitan bagi perempuan tidak kita dapati, selain bahwa Nabi dalam penyebutan alat kelamin perempuan dan laki-laki yang dikhitankan, yakni dua organ yang dikhitankan, seperti diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari

⁹⁹Tim Editor, *Hasil-hasil Muktamar ke-32 NU* (Jakarta: Sekretaris Jendral PBNU, 2011), hlm. 235-236.

¹⁰⁰Tim Majlis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fatwa-Fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama 2*, Cet. VIII (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2003), hlm. 48-50.

Aisyah dan Ibnu ‘Amr, yang artinya yaitu: “Apabila bertemu dua kelamin yang dikhitankan maka wajiblah mandi”. (HR. Ibnu Majah)

Penyebutan alat kelamin yang dikhitan pada perempuan di samping alat kelamin laki-laki, bukan menunjukkan ketentuan hukum. Penyebutan itu dapat berarti hakiki dapat pula majazi. Dapat pula memasukkan dasar hukum khitan perempuan pada khitan laki-laki. Sebagaimana di dalam Al-Qur’an ayat 125 surat An-Nisa, yang artinya yaitu: “Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari orang yang menyerahkan dirinya dengan ikhlas kepada Allah, sedang ia pun mengerjakan kebaikan dan ia pun mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya”. (Q.S. An-Nisa 125)

Nabi Ibrahim, seperti disebutkan dalam hadits antara lain riwayat Muslim dari Abu Hurairah, beliau melakukan khitan. Mengikuti agama nabi Ibrahim yang khitan, maka harus khitan. Agama Islam yang di bawa nabi Muhammad agama yang mengikuti nabi Ibrahim mensyari’atkan khitan. Nabi Muhammad khitan pada usia tujuh hari. Demikian diungkapkan dalam kitab tarikh. Berdasarkan riwayat Abu Dawud dan Ahmad, Nabi memerintahkan untuk memotong rambut jahiliyah dan berkhitan. Menurut riwayat dari Abu Hurairah, diperintahkan berkhitan kalau masuk Islam. Riwayat ini dipertentangkan oleh banyak ulama akan keshahihannya. Itu semua antara lain dasar-dasar hukum khitan, khususnya bagi laki-laki, yang dapat pula secara umum juga untuk perempuan.

Karena tidak tegasnya perintah itu, maka ulama berbeda pendapat tentang hukum khitan. Menurut Imam Syafi'i, hukum khitan wajib baik bagi laki-laki maupun perempuan. Menurut Imam Malik, hukumnya sunat untuk laki-laki, sedangkan untuk perempuan merupakan makramah (kehormatan).

Menurut Mahmud Syaltut, khitan (bagi perempuan) tidak ada petunjuk dalil yang kuat, maka dikembalikan kepada positif dan negatifnya. Ditimbang dari kepositifannya dan kenegatifannya tidak dapat untuk menganjurkan apalagi mewajibkannya. Barangkali ini yang menjadi pertimbangan kita, mengingat dalil pelaksanaan khitan bagi perempuan ini tidak begitu jelas. Selanjutnya karena khitan bagi perempuan bukanlah suatu kewajiban, tentu perempuan yang sampai dewasa ataupun perempuan yang menyatakan Islam setelah dewasa tidak wajib khitan.

Sehingga, fatwa Muhammadiyah itu sendiri berpendapat bahwa, di dalam mempertimbangkan dari positif dan negatif khitan perempuan tidak dapat untuk menganjurkan apalagi mewajibkan khitan perempuan untuk dilaksanakan.

D. Analisis Komparatif Pandangan Tokoh Ulama NU (Nahdlatul Ulama) dan Tokoh Ulama Muhammadiyah Kabupaten Banyumas tentang Khitan Bagi Perempuan

1. Persamaan Pandangan Tokoh Ulama NU (Nahdlatul Ulama) dan Tokoh Ulama Muhammadiyah Kabupaten Banyumas

- a. Tokoh ulama NU (Nahdlatul Ulama) dan tokoh ulama Muhammadiyah Kabupaten Banyumas mempunyai pandangan yang sama terkait dengan pengertian khitan perempuan, yaitu pelaksanaan khitan yang dilakukan seorang perempuan dengan cara menghilangkan sebagian kecil dari kulit ari yang menutupi klitoris, bukan membuang sama sekali.
 - b. Tokoh ulama NU (Nahdlatul Ulama) dan tokoh ulama Muhammadiyah Kabupaten Banyumas mempunyai pandangan yang sama terkait dengan adanya tidaknya praktik khitan perempuan di Banyumas, dan ternyata mereka belum menjumpai adanya praktik khitan perempuan di Banyumas.
2. Perbedaan Pandangan Tokoh Ulama NU (Nahdlatul Ulama) dan Tokoh Ulama Muhammadiyah Kabupaten Banyumas
- a. Tokoh ulama NU (Nahdlatul Ulama) dan tokoh ulama Muhammadiyah Kabupaten Banyumas mempunyai pandangan yang berbeda terkait metode istinbath hukum bagi penetapan hukum khitan perempuan. Pandangan tokoh ulama NU (Nahdlatul Ulama) Kabupaten Banyumas, yaitu dengan menggunakan konsensus atau kesepakatan para ulama. Jadi, menurut penelitian dari para ulama NU, kalau tidak dikhitan, nafsunya terlalu besar, sehingga ini nanti akan mempengaruhi kesakinah mawaddah warahmahan sebuah keluarga. Sedangkan pandangan tokoh ulama Muhammadiyah Kabupaten Banyumas, yaitu dengan menggunakan saddu dzariah (kaidah yang ke-15, yang artinya tidak

boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain), karena menurut medis banyak mudharatnya.

- b. Tokoh ulama NU (Nahdlatul Ulama) dan tokoh ulama Muhammadiyah Kabupaten Banyumas mempunyai pandangan yang berbeda terkait hukum khitan perempuan ketika di kajian medis ada dampak negatifnya. Pandangan tokoh ulama NU (Nahdlatul Ulama) Kabupaten Banyumas, yaitu mubah (boleh) ketika perempuan dikhitan. Sedangkan pandangan tokoh ulama Muhammadiyah Kabupaten Banyumas, yaitu haram jika sampai membahayakan jiwa.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pandangan tokoh-tokoh Ulama NU (Nahdlatul Ulama) Kabupaten Banyumas, mengenai khitan perempuan adalah perempuan itu boleh (mubah) dikhitan, dan metode istinbat yang digunakan adalah konsensus (kesepakatan para ulama). Sedangkan pandangan tokoh-tokoh Ulama Muhammadiyah Kabupaten Banyumas, mengenai khitan perempuan adalah perempuan haram dikhitan jika sampai membahayakan jiwa, dan metode istinbath yang digunakan adalah *saddu dzariah*.

Untuk aspek persamaan tentang khitan perempuan menurut pandangan tokoh-tokoh Ulama NU (Nahdlatul Ulama) dan tokoh-tokoh Ulama Muhammadiyah Kabupaten Banyumas, yaitu mengenai pengertian khitan perempuan serta ada tidaknya praktik khitan perempuan di Banyumas. Sedangkan aspek perbedaannya, yaitu terkait metode istinbath hukum bagi penetapan hukum khitan perempuan, dan hukum khitan perempuan ketika di kajian medis ada dampak negatifnya baik dari pandangan tokoh Ulama NU (Nahdlatul Ulama) dan tokoh Ulama Muhammadiyah Kabupaten Banyumas.

B. Saran

1. Diharapkan pemerintah untuk memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang boleh tidaknya khitan perempuan itu serta apa dampak positif dan negatif bagi perempuan setelah dikhitan.
2. Diharapkan kepada pelaksana medis untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang perempuan yang dikhitan agar mengetahui apa dampak positif dan negatif bagi perempuan setelah dikhitan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abbas, Ahmad Sudirman. *Qawaid Fiqhiyyah Dalam Perspektif Fiqih*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya dan Anglo Media, 2004.
- Abdirrohman, Abdulloh bin. *Keajaiban Khitan*. Cet. I. Cimahi Baru: al-Qowam, 2008.
- Ahmad, Anwar. *Ara' Ulama ad-Din al-Islami fi Khitan al-Untsa*. Kairo: t.p., 1989.
- An'im, Abu. *Rahasia Sunnah: Kajian Syariat Islam Tinjauan Fiqh dan Medis*. Kediri: Mu'jizat, 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998.
- Arivia, Gadis. *Feminisme: Sebuah Kata Hati*. Jakarta: Kompas, 2006.
- Al-Asqalani, Ibn Hajar. *Fath al-Bari*. Juz XI. Beirut: Dar al-Fikr, 1993.
- Al-Asqalani, Ibn Hajar. *Talkhish al-Habir*. Juz IV. ed. Sayyid Abdullah Hasyim al-Yamani. Madinah al-Munawarah: t.p., 1964.
- Al-Azizi, Abdul Syukur. *Kitab Lengkap dan Praktis Fiqh Wanita*. Yogyakarta: Noktah, 2017.
- Dahlan, Abdul Aziz, et.al. *Suplemen Ensiklopedi Islam*. Jilid I. Cet. I. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Dawud, Abu. *as-Sunan*. Juz IV. Kitab al-Adab. No. hadits: 5271. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Hanbal, Ahmad bin. *al-Musnad*. Juz V.
- Hathut, Hassan. *Revolusi Seksual Perempuan: Obstetri dan Ginekologi dalam Tinjauan Islam*. Jakarta: Mizan, 1997.
- Hermana, Asep. *Teknik Operasi Sirkumsisi*. Jakarta: Sagung Seto, 2010.
- Kountur, Ronny. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Penerbit PPM, 2007.

- Ma'luf, Louis. *Al Munjid Fi al-lughah Wa A'lamu*. Baerut: Darul Masyriq, 1986.
- Makhluf, Husain Muhammad. *Fatawa Syar'iyah wa Buhulh al-Islamiyyah*, Kairo: al-Madani, 1971. juz ke-1.
- Al-Marshafi, Saad. *Khitan*. Cet. IV. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Muhammad, Syaikh. *Bahaya Tidak Mengkhitan Wanita*. Terj. Nasrihul Haq. Jakarta: Mustaqim, 2003.
- Mulia, Musdah. *Mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi, dan Problematika Seksual Manusia Era Kita*. Jakarta: Opus Press, 2015.
- An-Najjar, Zaghlul. *Sains dalam Hadis*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Nasution, Harun, et.al. *Ensiklopedi Indonesia*. Jakarta: Sabdodadi, 1992.
- Parrinder, Geoffrey. *Teologi Seksual*. Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Purwanti, Firliana. *The 'O' Project*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2010.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Fikih Thaharah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Juz I. Kairo: Dar al-Fikr, 1987.
- Shihab, Alwi. *Islam Inklusif*. Bandung: Mizan, 2001.
- Sholeh, Asrorun Ni'am dan Lia Zahiroh. *Hukum & Panduan Khitan Laki-laki dan Perempuan*. Jakarta: Emir Cakrawala Islam, 2018.
- Soprianti, Pera, et.al. *Sunat Perempuan Antara Fakta dan Cita Sosial Islam*. Jakarta: Rahima, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suwarno, Imam S. *Konsep Tuhan, Manusia, Mistik Dalam Berbagai Kebatinan Jawa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Syaltut, Mahmud. *al-Fatawa*. t.tp.: Darul al-Qalam, t.t.
- As-Syaukani. *Nail al-Authar*. Juz I. Beirut: Dar al-Ijl, 1973.
- Tim Editor. *Hasil-hasil Mukhtamar ke-32 NU*. Jakarta: Sekretaris Jendral PBNU, 2011.

- Tim Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. *Fatwa-Fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama 2*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2003.
- Tim Pendamping Manajemen Islami Rumah Sakit Islam Jemursari. *Fiqh Medis: Rumah Sakit Islam Jemursari*. Surabaya: Rumah Sakit Islam Jemursari, 2012.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019.
- Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Ulwan, Abdullah Nasih. “*Tarbiyatul Aulad Fil Islam*”. Terj. Halilullah Ahmad Masykur Hakim. Cet III. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1996.
- Zainuddin, Syaik bin Abdul Aziz al-Maribari, *Fath al-Mu'in*, terj. Abul Hiyadh. Surabaya: Al-Hidayah, 1993.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Juz III. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

Jurnal

- Azizah, Aisyatul. “Status Hukum Khitan Perempuan (Perdebatan Pandangan Ulama dan Permenkes RI No. 1636/MENKES/PER/XI/2010)”. *Jurnal Masyawa*. Vol. XIX, no. 2, Januari 2020. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/MUSAWA/article/view/192.173-186>
- Hakim, Lukman. “Khitan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Arrisalah*. Vol. XV, no. 1, April 2017, 138. <http://www.ejournal.iaibrahimiy.ac.id/index.php/arrisalah/article/view/1051>
- Hermanto, Agus. “Khitan Perempuan Antara Tradisi Dan Syari'ah”. *Kalam*. Vol. X, no. 1, 30 Juni 2016, 11.
- Jamil, Asriati. “Sunat Perempuan Dalam Islam: Sebuah Analisa Gender”, *Jurnal Kajian Agama dan Filsafat*, Vol. III, no. 2, 2001, 53.
- Mustaqim, Muhammad. “Kontruksi dan Reproduksi Budaya Khitan Perempuan: Pergulatan Antara Tradisi, Keberagaman dan Kekerasan Seksual di Jawa”. *Palastren: Jurnal Studi Gender by Pusat Studi Gender STAIN Kudus*. Vol. VI, no. 1, Juni 2013, 95.

Rokhmah, Islamiyatur dan Ummu Hani. "Sunat Perempuan Dalam Perspektif Budaya, Agama dan Kesehatan (Studi Kasus di Masyarakat Desa Baddui Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan)". *Jurnal Kebidanan dan Keperawatan*. Vol. XI, no. 2, Desember 2015, 104.

Sander, Ali, dan Sri Sunantri. "Tradisi Khitan Perempuan (Sejarah dan Perkembangannya pada Masyarakat Melayu Sambas Desa Kubangga Kecamatan Teluk Keramat)". *Jurnal Sambas*. Vol. III, no. 1, Februari 2020. <http://journal.iaisambas.ac.id/index.php/SAMBAS/article/view/195>

Artikel

Juriyanto, Moh. "Hukum Mengadakan Walimah Khitan". <https://bincangsyariah.com/hukum-islam/ubudiyah/hukum-mengadakan-walimah-khitan/>, diakses pada tanggal 15 Juni 2022.

Manhaj Salaf. "Macam-Macam Walimah". <https://www.dakwahmanhajsalaf.com/2019/08/macam-macam-walimah.html?m=1>, diakses pada tanggal 16 Juni 2022.

Al-Munajjid, Syekh Muhammad Shalih. "Manfaat Medis Khitan Bagi Wanita". <https://islamqa.info/id/answers/45528/manfaat-medis-khitan-bagi-wanita>, diakses pada 25 Agustus 2022.

Pratiwi, Yunia. "Pakar Jelaskan Manfaat Kesehatan Sunat Perempuan". <https://cantik.tempo.co/read/1083326/pakar-jelaskan-manfaat-kesehatan-sunat-perempuan>, diakses pada 25 Agustus 2022.

Publikasi dan Media Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. "Praktik Berbahaya, Perempuan Tidak Memerlukan Sunat". <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2865/praktik-berbahaya-perempuan-tidak-memerlukan-sunat>, diakses pada 25 Agustus 2022.

Rabbani, Aletheia. "Pengertian Penelitian Lapangan, Hal yang Diperlukan, Langkah, Catatan, Kelebihan dan Kekurangannya". <https://www.sosial79.com/2020/11/pengertian-penelitian-lapangan-hal-yang.html?m=1>, diakses pada tanggal 09 April 2022.

Rokom. "Tentang Sunat Perempuan". <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20110701/051251/untuk-menjamin-keamanan-dan-keselamatan-perempuan-yang-disunat/>, diakses pada 14 Oktober 2022.

Saadah, Arini. "Apa Itu Khitan? Berikut Manfaatnya bagi Laki-laki dan Perdebatan Hukum bagi Perempuan". <https://m.dream.co.id/lifestyle/apa-itu-khitan-berikut-manfaatnya-bagi-laki-laki-dan-perdebatan-hukum-bagi-perempuan-220810k.html><https://m.dream.co.id/lifestyle/apa-itu-khitan-berikut-manfaatnya-bagi-laki-laki-dan-perdebatan-hukum-bagi-perempuan-220810k.html>, diakses pada 25 Agustus 2022.

- Salmaa. "Kajian Pustaka: Pengertian, Jenis, Cara Menulis, dan Contoh Lengkap". <https://penerbitdeepublish.com/kajian-pustaka/>, diakses pada tanggal 12 April 2022.
- Satria, Rio Agung, Anang Fajar Sidik dan Mohammad Didit Saleh. "Pengantar Analisis Data". <https://wageindicator-data-academy.org/countries/data-akademi-garmen-indonesia-bahasa/teknis-menganalisa-data-hasil-survei/pentingnya-analisis-data>, diakses pada tanggal 11 April 2022.
- Sosiologis.com. "Subjek Penelitian: Pengertian dan Contohnya". <http://sosiologis.com/subjek-penelitian>, diakses pada tanggal 09 April 2022.
- Sosiologis.com. "Objek Penelitian: Pengertian dan Contohnya". <https://sosiologis.com/objek-penelitian>, diakses pada tanggal 09 April 2022.
- "Tentang Sunat dan Khitan" yang dimuat dalam *Warta Kota* pada Minggu, 05 April 2009.
- Wardah, Fathiyah. "Peraturan Menteri Kesehatan RI Soal Perempuan Telah Dicabut". <https://www.voaindonesia.com/a/peraturan-menteri-kesehatan-ri-soal-sunat-perempuan-telah-dicabut/1839905.html>, diakses pada 25 Agustus 2022.

Skripsi, tesis

- Abidin, Syaiful. "Pemahaman Pekerja Seks Komersial Terhadap Konsep Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Lokalisasi Kandangan Desa Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk)". *Skripsi*. Kediri: Fakultas Syari'ah IAIN Kediri, 2017.
- Fauziana, Sartika Putri. "Kepemimpinan Efektif Kepala Sekolah Di Taman Kanak-Kanak Assalam 1 Sukarame Bandar Lampung". *Tesis*. Bandar Lampung: Pasca Sarjana UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Gautama, Wahyu Ananta. "Faktor-Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah Dari Mi Mathla'ul Anwar Kota Jawa Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran". *Skripsi*. Bandar Lampung: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung, 2016.
- Liana, Susi. "Khitan Bagi Anak Perempuan Dalam PERMENKES No. 1636/MENKES/PER/2010 (Analisis Menurut Perspektif Hukum Islam)". *Skripsi*. Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam, 2018.
- Meidianti, Rinda Ika. "Praktik Khitan Dan Dampaknya Bagi Kesehatan Reproduksi Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Porodeso Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan)". *Skripsi*. Ponorogo: Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo, 2017.
- Prafitri, Ratih Andita. "Khitan Perempuan dalam Pandangan Fatayat NU". *Skripsi*. Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2008.
- Sauki, Muhammad. "Khitan Perempuan Perspektif Hadis dan Sirkumsisi Perempuan Menurut WHO". *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah, 2010.

Setiawan, Rendi Ahmed. "Khitan Wanita dalam Pandangan World Health Organization (WHO) dan Ormas Islam di Indonesia". *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2020.

Suratman, Deni. *Fotografi Sebagai Media Komunikasi Antar Persona Dengan Pendekatan Nilai Keislaman (Pada Usia 18-25 Tahun Dalam Aplikasi Instagram)*". *Skripsi*. Bandung: Fakultas Ilmu Seni dan Sastra Universitas Pasundan, 2017.

Wawancara

Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Kahar Muzakki, S.Ag., M.Ag., tokoh Ulama Muhammadiyah di Kabupaten Banyumas pada 26 September 2022.


Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Ansori, M.Ag., tokoh Ulama NU di Kabupaten Banyumas pada 23 September 2022.

Hasil wawancara dengan Bapak Irchamni, tokoh Ulama NU di Kabupaten Banyumas pada 26 September 2022.

Hasil wawancara *via online* dengan Bapak Drs. K.H. Mughni Labib, M.S.I., tokoh ulama NU di Kabupaten Banyumas sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al-Ittihaad di Kecamatan Purwokerto Barat pada 08 Januari 2022.

Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Muamar, Lc., M.H., tokoh Ulama Muhammadiyah di Kabupaten Banyumas pada 22 September 2022.

Hasil wawancara *via online* dengan Bapak Drs. Wage, M.Ag., tokoh Ulama Muhammadiyah di Kabupaten Banyumas pada 09 Januari 2022.



HASIL WAWANCARA

A. Identitas Informan

Nama : Bapak Dr. H. Ansori, M.Ag.
Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 07 April 1965
Alamat : Desa Kutasari, Kec. Baturaden, Kab. Banyumas
Pendidikan terakhir : S3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Status : Katib Syuriah PCNU Banyumas
Tanggal : 23 September 2022
Tempat : LPPM UIN Saizu
Waktu : Pukul 09.50 - selesai

B. Butir-butir Pertanyaan dan Jawaban

1. Apa pemahaman bapak tentang pengertian khitan perempuan?
Jawab: Saya mengikuti keputusan NU, yaitu khitan perempuan dilakukan dengan menghilangkan sebagian kecil dari kulit ari yang menutupi klitoris, bukan membuangnya sama sekali.
2. Khitan perempuan menjadi tradisi di banyak masyarakat. Apakah ada praktek khitan perempuan di Banyumas? Jika ada, bagaimana pendapat bapak tentang pelaksanaan khitan perempuan tersebut?
Jawab: Kalau di saya tentang khitan di masyarakat di Banyumas saya belum mengadakan penelitian, jadi tidak mengerti tentang ada atau tidaknya khitan perempuan di Banyumas.
3. Menurut kajian medis, khitan perempuan ada dampak negatifnya. Jika demikian apakah hukum khitan perempuan?
Jawab: Saya mengikuti keputusan NU, yang di mana ulama berbeda pendapat tentang hukum khitan bagi perempuan, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan mubah. Sedangkan menurut Syafi'i


hukumnya wajib, seperti hukum khitan bagi laki-laki, sebagaimana dikemukakan Imam Nawawi.

4. Bagaimana metode istinbath hukum bagi penetapan hukum khitan perempuan?

Jawab: Saya mengikut keputusan NU, Saya mengikuti keputusan NU, yaitu dengan hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, yang artinya “Dari Abi al-Malih bin Usamah dari bapaknya, bahwa Nabi SAW. bersabda: ‘Khitan merupakan sunnah (ketetapan rasul) bagi laki-laki dan makrumah (kemuliaan) bagi perempuan’”.

5. Kritik atau saran dari bapak terkait khitan perempuan seperti apa?

Jawab: Pendapat saya tentang khitan perempuan sama dengan pendapatnya apa yang diputuskan oleh NU. Saya tidak berani berpendapat tentang kritik karena ini hukum, kecuali politik atau ada kejadian sosial. Keputusan dari NU, yaitu sebagian kalangan berpendapat bahwa khitan bagi perempuan harus dilakukan, karenanya masalah khitan bagi perempuan perlu mendapatkan kejelasan secara tuntas dan menyeluruh.



HASIL WAWANCARA

A. Identitas Informan

Nama : Irchamni
Tempat, tanggal lahir : 26 September 2022
Alamat : Jalan Turmudi RT 3/RW 1 Sokaraja Lor
Pendidikan terakhir : SLTA Blitar
Status : Penasihat di LBM PCNU Banyumas
Tanggal : 26 September 2022
Tempat : Di KBIH NU Arofah Purwokerto
Waktu : Pukul 13.40 - selesai

B. Butir-butir Pertanyaan dan Jawaban

1. Apa pemahaman bapak tentang pengertian khitan perempuan?

Jawab: Kita akan merujuk kepada apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW., bahwasannya khitan itu secara umum adalah diwajibkan bagi laki-laki dan dianggap baik bagi perempuan. Sebagaimana pendapat teks hadis yang menyatakan bahwasannya untuk perempuan ini bahasa hadisnya adalah *mukromatun* (sangat dimuliakan).

2. Khitan perempuan menjadi tradisi di banyak masyarakat. Apakah ada praktek khitan perempuan di Banyumas? Jika ada, bagaimana pendapat bapak tentang pelaksanaan khitan perempuan tersebut?

Jawab: Selama saya mengikuti di Bathsul Masail, mulai dari 2009 sampai sekarang, ini memang belum kami jumpai kasus-kasus khitan perempuan di Banyumas. Mungkin, di Banyumas bisa jadi terjadi, cuma tidak *dipublish*.

3. Menurut kajian medis, khitan perempuan ada dampak negatifnya. Jika demikian apakah hukum khitan perempuan?

Jawab: Secara medis, walaupun itu masih diperselisihkan, pada saat itu juga tim LBM PBNU di saat muktamar membahas khitan perempuan, ini juga mengundang tim, baik medis yang dimiliki NU, maupun medis yang dari luar. Setelah itu, setelah dikaji, secara medis (kalau istilah dalam hukum) belum keputusan konkrit, masih perkiraan. Oleh karena itu, ini yang kemudian menurut pendapat muktamar belum bisa dijadikan patokan hukum larangan medis tentang khitan perempuan ini. Kalau dari sisi agama, setelah diadakan kajian lebih meneliti, maka bagi kalangan NU kurang sependapat kalau memang larangan medis ini kemudian menjadikan hukum khitan perempuan ini menjadi haram. Kalau bahasanya LBM tidak diwajibkan, tetapi hanya boleh ketika perempuan dikhitan.


4. Bagaimana metode istinbath hukum bagi penetapan hukum khitan perempuan?

Jawab: Bicara istinbath, sebetulnya tidak hanya dalam hal istilah khitan. Kalau ijtimate hukum itu kalau yang diterapkan di NU itu nanti kita melihat kerangka yang awal. Pertama, kita lihat secara tekstual nas Qurannya ada tidak larangan, ternyata tidak ada. Bahkan, sebaliknya imam Syafi'i wajib (ikutilah agama Ibrahim), salah satu agama Ibrahim itu adalah khitan. Di quran, dijelaskan khitan tetapi secara umum (general). Kalau umum, hukum ini menjadi keseluruhan baik perempuan maupun laki-laki itu disuruh mengikuti agama yang dibawa Nabi Ibrahim. Dengan dasar ini, sehingga imam Syafi'i dan berapa pengikutnya mengatakan wajib. Di Quran, tidak ada pelarangan, tidak ada anjuran yang jelas, maka ke hadis. Ada berapa hadits walaupun masih diperselisihkan keshahihan daripada hadis ini di satu sisi di situ mengatakan umum. Hadisnya yang artinya, Nabi Ibrahim saat usia 80 tahun. Kemudian, kalau memang nanti hadis ini diperselisihkan, maka menggunakan konsensus atau kesepakatan para ulama. Kesepakatan para ulama ini mempertimbangkan beberapa aspek dari sisi hukum bagaimana, kemudian dari sisi kemaslahatannya, bagaimana dan khitan perempuan kalau di kajian-kajian agama itu lebih menitikberatkan kepada

pengurangan nafsu seorang perempuan. Jadi, menurut penelitian dari para ulama itu kalau tidak dikhitan itu nafsunya terlalu besar, sehingga ini nanti akan mempengaruhi kesakinah mawaddah warahmahan sebuah keluarga. Jadi, antisipasinya seperti itu.

5. Kritik atau saran dari bapak terkait khitan perempuan seperti apa?

Jawab: Ini penuh kajian mendalam, baik dari sisi medis sisi kesehatan maupun dari sisi agama. Kalau sisi agama jelas sudah ada aturannya, tetapi sisi medis ini perlu dikaji mendalam. Kemungkinan, sampai hari ini belum ada keputusan yang baku, sehingga dari agama masih memberikan hukum terjadi perbedaan ulama antara satu dengan yang lainnya. Maka, menurut umat kami, ini harus ada tinjauan penelitian yang lebih mendalam terkait dampak khitan perempuan biar nanti ada kepastian hukum, dan itu semua bisa disinkronkan antara medis dengan hukum agama. Bagi yang masih ada kekhawatiran, saran kami karena ulama pun juga memberikan ruang yang lebih luas, tidak harus wajib, wajib kan syafi'iyah, yang lain kan sunnah, bahkan hanya sekedar mubah. Silahkan kalau memang tidak yakin, jangan dipaksakan. Sebab, sesuatu yang tidak yakin, ketika dipaksakan, justru akan menjadi kekhawatiran.



HASIL WAWANCARA

A. Identitas Informan

Nama : Bapak Muhammad Muammar, Lc., M.H.
Tempat, tanggal lahir : Brebes, 22 Februari 1985
Alamat : Jalan Suparjo Rustam, Kab. Banyumas
Pendidikan terakhir : S2 Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Status : Anggota Majelis Tarjih PDM Banyumas
Tanggal : 22 September 2022
Tempat : Universitas Muhammadiyah Purwokerto
Waktu : Pukul 13.10 – selesai

B. Butir-butir Pertanyaan dan Jawaban

1. Apa pemahaman bapak tentang pengertian khitan perempuan?
Jawab: Khitan perempuan itu termasuk ibadah yang sudah ditetapkan oleh syariat Islam. Adapun teknisnya mungkin dari sisi mengambil sebagian sedikit di selaput bagian vital perempuan.
2. Khitan perempuan menjadi tradisi di banyak masyarakat. Apakah ada praktek khitan perempuan di Banyumas? Jika ada, bagaimana pendapat bapak tentang pelaksanaan khitan perempuan tersebut?
Jawab: Saya sendiri belum pernah menjumpai khitan perempuan khususnya di daerah Banyumas. Kalau pendapat saya sendiri saya mengikut pendapat ulama, ada yang mengatakan itu adalah bentuk sunnah (dianjurkan) ataupun bahasa nabi itu makromahnya (bentuk kemuliaan).
3. Menurut kajian medis, khitan perempuan ada dampak negatifnya. Jika demikian apakah hukum khitan perempuan?

Jawab: Berbicara tentang syariat Islam, saya rasa tidak ada hal yang istilahnya dampak negatif. Kalaupun itu menurut medis, kita tidak bisa menentang, seolah-olah lebih condong ke pendapat manusia. Jadi, hukumnya kembali kepada apa yang sudah ditetapkan oleh ulama. Meskipun mungkin secara medis, istilahnya ada dampak negatif, saya kira negatifnya tidak sampai membahayakan, dan mungkin dari majelis masih belum mengkaji sisi positifnya daripada negatifnya, cuma sebenarnya dari menurut ulama itu karena hikmahnya itu ada sisi positif, bahwasannya itu bisa menahan nafsunya atau apanya saya melihat dari hikmahnya itu. Jadi, tidak hanya kita melihat pada negatifnya saja, positifnya juga, cuma mungkin ada hikmahnya.

4. Bagaimana metode istinbath hukum bagi penetapan hukum khitan perempuan?

Jawab: Di Quran itu tidak dijelaskan secara rinci, tidak ada ayat yang khusus menerangkan khitan, jadi adanya di hadis Nabi. Jadi, kita berpedoman kepada hadis Nabi. Hadis Nabi menyebutkan tentang fitrah, salah satu itu adalah khitan. Kemudian dalam satu riwayat nabi juga yang menyebutkan ketika ada tradisi di Arab, itu ada khitan perempuan. Kemudian Nabi mengatakan diambil sedikit saja jangan terlalu banyak, artinya Nabi tetap menetapkan khitan perempuan itu syariat khitan perempuan itu, hanya jangan berlebihan. Maka kalau dibandingkan dengan kajian medis juga saya kira tidak berdampak negatif ya istilahnya karena itu hanya juga diambil sedikit dan ada dampak positifnya, jangan hanya berpikir dengan dampak negatifnya.

5. Kritik atau saran dari bapak terkait khitan perempuan seperti apa?

Jawab: Apa yang sudah berlaku di tradisi di daerah tertentu tetap dijaga, kita tidak usah menurunkan semangat di daerah tertentu yang sudah ada tradisi khitan perempuan. Kemudian, bagi yang sudah terbiasa untuk melakukan khitan perempuan di daerah tertentu itu juga diperhatikan dari teknisnya

(pelaksanaannya), jangan sampai terlalu berlebihan karena memang diriwayat hadis Nabi juga disebutkan, Nabi sampai mengatakan mengambil yang sedikit saja jangan berlebihan.



HASIL WAWANCARA

A. Identitas Informan

Nama : Ahmad Kahar Muzakki, S.Ag., M.Ag.
Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 26 Maret 1973
Alamat : Jalan Soka Indah No. 06, Kembaran, Banyumas
Pendidikan terakhir : S2 Universitas Muhammadiyah Surakarta
Status : Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Banyumas
Tanggal : 26 September 2022
Tempat : Rumah Bapak A. Kahar Muzakki, S.Ag., M.Ag.
Waktu : Pukul 17.10 - selesai

B. Butir-butir Pertanyaan dan Jawaban

1. Apa pemahaman bapak tentang pengertian khitan perempuan?

Jawab: Khitan perempuan merupakan pelaksanaan khitan yang dilakukan kepada seorang perempuan. Secara detailnya medis, saya memang belum pernah mempelajari khitan perempuan itu. Dari sisi hukum, para ulama ikhtilaf, tetapi tidak ada yang sampai sunnah seperti laki-laki. Khitan perempuan sendiri kan memang ada beberapa hadis, tetapi itu diperselisihkan. Sumber Muhammadiyah hanya mengambil hadis shahih dan hadis hasan, yang bisa menjadi hujjah dan diamalkan.

2. Khitan perempuan menjadi tradisi di banyak masyarakat. Apakah ada praktek khitan perempuan di Banyumas? Jika ada, bagaimana pendapat bapak tentang pelaksanaan khitan perempuan tersebut?

Jawab: Saya sampai dengan saat ini itu belum pernah mendengar praktek khitan perempuan di Muhammadiyah. Jadi mungkin ya 1 atau 2 mungkin gitu. Jadi memang belum masyarakat, belum tradisi, dan memang karena ulamanya tidak menganjurkan. Jadi ulama Muhammadiyah sendiri

memandang seperti itu (tidak menganjurkan), ada dalilnya juga tidak kuat, sehingga dari sisi medis juga dikhawatirkan malah justru timbul bahaya.

3. Menurut kajian medis, khitan perempuan ada dampak negatifnya. Jika demikian apakah hukum khitan perempuan?

Jawab: Memang segala itu kan ada manfaatnya, dan mudharat, dan Islam jelas menghindari mudharat. Kalau sampai membahayakan jiwa, hukumnya haram. Kalau sampai tidak membahayakan, tetapi merugikan, hukumnya makruh. Kalau tidak ada manfaat, tidak merugikan, hukumnya mubah, dan jika bahayanya kecil, sementara menurut dokter ada manfaat lebih besar maka hukumnya tidak sampai haram.

4. Bagaimana metode istinbath hukum bagi penetapan hukum khitan perempuan?

Jawab: Di Muhammadiyah itu memang ada beberapa pendekatan, dilihat dari sumber hukumnya, otomatis Muhammadiyah itu kembali kepada Al-Qur'an, sunnah menjadi landasan yang utama. Selain itu, ada ijma, qiyas, masalah mursalah, istihsan, saddu dzariah, kemudian urf. Ulama berselisih pendapat tidak ada ijma tentang khitan perempuan itu sendiri. Kemudian urfnya juga tidak terjadi, jadi tidak menjadi sebuah adat kebiasaan pada suatu masyarakat, yang kemudian menimbulkan satu (1) kemanfaatan, khitan tidak terjadi itu. Kalau kembali kepada saddu dzariah (kaidah yang ke-15, yang artinya tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain), maka itu yang lebih mendekati ke arah sana karena menurut medis banyak mudharatnya (meskipun ketika beliau membaca juga jika terjadi kekeliruan maka akan membahayakan perempuan).

5. Kritik atau saran dari bapak terkait khitan perempuan seperti apa?

Jawab: Khitan tidak lepas dari ibadah karena kita akan berbuat sesuatu kepada tubuh kita yang sudah diberikan oleh Allah SWT. secara alami,

maka harus ada dasar yang lebih jelas. Seperti, kita memotong rambut memotong kuku, memotong kumis, itu kan jelas ada dalil-dalil di sana, perempuan, laki-laki ada dalilnya. Meskipun hanya kuku, ada kesunahan memotong kuku, memotong rambut, itu semua ada dalilnya. Maka, ketika kita kembali kepada khitan perempuan pun itu mesti akan memotong bagian daripada tubuh manusia yang diberikan oleh Allah SWT. Maka, tetap harus ada dalil yang pasti, kalau tidak ada dalil yang pasti, menurut beliau sendiri memang jangan dulu dilakukan, apalagi ketika dimungkinkan ada mudharat.



Dokumentasi Penelitian



Gambar 1

Wawancara kepada bapak Dr. H. Ansori, M.Ag.



Gambar 2

Wawancara kepada bapak Muhammad Muamar, Lc., M.H.



Gambar 3
Wawancara kepada bapak Irhamni



Gambar 4
Wawancara kepada bapak Ahmad Kahar Muzakki, S.Ag., M.Ag.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Maulida Alvira Azhari
2. NIM : 1817304020
3. Tempat/Tgl. Lahir : Bekasi, 01 Juli 2000
4. Alamat Rumah : Jatinegara Kaum, Jakarta Timur
5. Nama Ayah : Atour Rohman Faozan
6. Nama Ibu : Tuti Juwariyah
7. Nama Saudara Kandung : -Muhammad Amri Sulaiman John (kakak)
-Desya Adella Nur Afinda (adik)

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI, tahun lulus : SD Negeri Jatinegara Kaum 01 Pagi, 2012
2. SMP/MTS, tahun lulus : SMP Negeri 74 Jakarta Timur, 2015
3. SMA/MA, tahun lulus : SMA Pelita Tiga No. 3, 2018
4. S1, tahun masuk : UIN Saizu Purwokerto, 2018

